

# TANGGUNG JAWAB HUKUM TUKANG GIGI TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN YANG DILAKUKAN DI LUAR KEWENANGAN

Fajri Akbar<sup>1\*</sup>, Yeni Triana<sup>2</sup>, Indra Afrita<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Lancang Kuning, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

\*Corresponding Author : drg.fajriakbar@gmail.com

## ABSTRAK

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai profesi gigi seperti tukang gigi, teknisi gigi, dan dokter gigi mempunyai dampak terhadap praktik yang melebihi kewenangan yang dilakukan selama bertahun-tahun tanpa ada akibat hukum yang ditanggung oleh tukang gigi. Padahal peraturan mengenai pekerjaan yang boleh dilakukan oleh tukang gigi telah ada sudah dijelaskan secara jelas dalam Permenkes No 39 Tahun 2014 hal ini masih dilanggar oleh dokter gigi pengrajin. Dalam hal ini masyarakat menjadi korban karena ketidaktahuan dan tingginya lokal kebijaksanaan dalam bidang tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis hukum yuridis normatif riset. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu keseluruhan sistem peraturan yang meliputi seperangkat asas, norma, dan kaidah hukum, keduanya tertulis dan tidak tertulis. Memberikan hak untuk menuntut ganti rugi kepada pasien upaya untuk memberikan perlindungan kepada setiap pasien atas akibat yang timbul baik secara fisik dan non fisik akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Kesimpulan: Pekerja gigi bisa dijerat pasal 359, 360, 361 KUHP yakni barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain dirugikan berat cacat, atau bahkan meninggal. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dapat dimanfaatkan.

**Kata kunci** : kewenangan, tanggung jawab hukum, tukang gigi

## ABSTRACT

*The public's lack of understanding of the various professions of artisan dentists, dental technicians and dentists has had an impact on practices that exceed their authority for years without any legal consequences being borne by dental artisans. Even though the regulations regarding work that can be carried out by dental craftsmen already exist, they are clearly explained in Minister of Health Regulation No. 39 of 2014. This is still violated by artisan dentists. In this case, the community becomes victims due to ignorance and high levels of local wisdom in certain fields. Method: This research uses normative juridical law research. Normative legal research is research that focuses its study by viewing law as a whole regulatory system which includes a set of legal principles, norms and rules, both written and unwritten. Result: Provides the right to claim compensation from patients, an effort to provide protection to each patient for the consequences that arise both physically and non-physically due to errors or negligence of health workers. Conclusion: Dental workers can be charged under articles 359, 360, 361 of the Criminal Code, namely anyone who, through their fault (negligence), causes another person to be seriously injured, disabled, or even die. In addition, Consumer Protection Law No. 8 of 1999 Article 4 of the Consumer Protection Law has the right to comfort, security and safety in the goods and/or services consumed that can be utilized.*

**Keywords** : dentist, legal responsibility, authority

## PENDAHULUAN

Faktor kesehatan masyarakat merupakan bagian yang terpenting dan menjadi fokus pemerintah dalam mengukur keberhasilan terhadap pembangunan manusia. Dan dalam penyelenggaraannya dalam meningkatkan taraf kesehatan yang semaksimal mungkin

terhadap seluruh kehidupan masyarakat, pemerintah lah yang dijadikan dan sangat berperan sebagai penyelenggara kepentingan umum terhadap masyarakat tersebut. Kesehatan pun juga merupakan alat pendukung untuk hidup layak secara ekonomi dan tentu saja juga dalam menjalankan pendidikan yang benar dan baik. Sehingga ketika manusia memiliki pendidikan yang baik, mereka pun dapat memahami kesehatan yang baik hingga memperoleh perekonomian yang baik pula. Kesehatan ialah salah satu hak dari setiap manusia dan juga merupakan unsur kesejahteraan yang harus direalisasikan oleh pemerintah menurut cita-cita negara Indonesia yang dijelaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila telah diterapkan dalam “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”. Kondisi sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial agar setiap orang dapat hidup produktif baik ekonomis maupun sosial dan kesehatan dilandasi dengan ketentuan-ketentuan hukum yakni Hukum Kesehatan merupakan defenisi kesehatan itu sendiri.

Masyarakat sering mengabaikan pentingnya kesehatan gigi dan mulut karena mereka tidak melihatnya sebagai perhatian utama dalam kesehatan mereka secara keseluruhan. Karena kesehatan mulut dan gigi sama pentingnya untuk kesehatan secara keseluruhan. Seorang profesional, yaitu dokter gigi, diperlukan untuk terapi yang tepat untuk mencegah atau mengobati masalah dengan kesehatan gigi dan mulut. Diperkirakan bahwa dokter gigi dapat meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Namun, ketidakmampuan kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan perawatan gigi inilah yang mengarah pada masalah sosial yang berkembang.

Untuk anggota kelas menengah ke bawah, tukang gigi menawarkan alternatif untuk perawatan medis. Tukang gigi termasuk dalam kategori layanan kesehatan tradisional karena telah beroperasi selama bertahun-tahun. Kehadiran tukang gigi mungkin menawarkan pengaturan dengan kemungkinan tambahan untuk mendapatkan layanan perawatan gigi yang terjangkau.

Tukang gigi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda; di masa lalu, mereka disebut sebagai dukun gigi. Dukun gigi dianggap sebagai pahlawan oleh kelas bawah sebelum dokter gigi muncul karena kelangkaan dokter gigi yang juga hanya siap untuk merawat orang Eropa dengan harga yang relatif mahal.

Dari sekian banyak pelayanan kesehatan yang tersedia, yang tak kalah pentingnya yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Ketersediaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat dimiliki dengan menggunakan jasa dokter gigi maupun tukang gigi. Menurut Soerjono Soekanto, tukang gigi adalah pekerja yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan gigi tanpa mempunyai ijazah resmi dari Departemen Kesehatan atau dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Departemen Kesehatan.

Hukum kesehatan itu sendiri merupakan bagian yang penting dari ilmu hukum yang saat ini baru berlaku dan berkembang di Indonesia yang menjadi cakupan dari perspektif hukum pidana, hukum administrasi, hukum perdata, hingga hukum disiplin yang mengarah kepada komponen kesehatan dalam masyarakat. Peristiwa hukum, subjek hukum, objek hukum, hak serta kewajiban, hubungan hukum dan masyarakat hukum disebut sebagai unsur-unsur dalam hukum kesehatan itu sendiri.

Seperti yang dijelaskan oleh Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia dalam Anggaran dasarnya pada Pasal 1, dijelaskan pula apa itu hukum kesehatan, yaitu:

“Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pekayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi; sarana pedoman medis nasional/internasional, hukum dibidang kedokteran, yurisprudensi serta ilmu

pengetahuan bidang kedokteran kesehatan. Yang dimaksud dengan hukum kedokteran ialah bagian hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis”.

Bertumbuhnya ilmu dan pengetahuan dalam aspek kesehatan, juga semakin memadainya alat kesehatan sebagai pendukungnya, ikut memberikan dampak terhadap tenaga ahli dalam aspek kesehatan yang mana dari masa ke masa terus meningkat. Segala cara pemeliharaan, terus ditingkatkan dalam mewujudkan pelayanan yang baik kepada pasien selaku pengguna jasa kesehatan tersebut.

Peraturan perundang-undang mengenai kesehatan gigi dan mulut telah menjadi perhatian utama di dunia medis. Dengan tingginya tingkat resiko manusia pada bagian gigi dan mulut yang dapat menyebar keseluruh tubuh mengakibatkan perhatian pada kesehatan mulut dan gigi diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Disebutkan pada pasal pertama bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam pengertian lanjutan pada pasal ini menegaskan bahwa bagian tubuh gigi dan mulut bukan sebatas organ yang sepele, namun penting dan harus dijaga.

Di Indonesia perhatian mengenai kesehatan gigi dan mulut tidak hanya dapat dirasakan pada ranah medis dan kesehatan secara legal di rumah sakit atau klinik spesialis, namun banyak masyarakat berprofesi sebagai tukang gigi yang mampu memberikan pelayanan layanan layaknya dokter gigi.

Keberadaan profesi sebagai tukang gigi khususnya di Indonesia diatur melalui Permenkes No 39 Tahun 2014 mengenai Pembinaan, Pengawasan, Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi yang mana pada intinya yang dimaksud tukang gigi ialah seseorang yang memiliki kompetensi melakukan pembuatan serta pemasangan gigi palsu atau tiruan (Pasal 1 angka 1). Tukang gigi mempunyai kewajiban untuk melakukan pendaftaran dirinya pada pemerintah daerah maupun dinas kesehatan daerah supaya memperoleh izin dalam menjalankan profesinya yang mana izinnya memiliki masa berlaku yakni 2 tahun dan bisa dilaksanakan perpanjangan jika syarat-syarat yang telah ditentukan dapat terpenuhi (Pasal 2 ayat (3)).

Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi mengatur keberlangsungan pekerjaan seorang tukang gigi hanya bisa dilaksanakan jika tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan yang berakibat pada rasa sakit hingga kematian, keamanan terjamin, tidak berlawanan dengan usaha meningkatkan kesehatan penduduk, tidak berlawanan terhadap nilai serta norma masyarakat (Pasal 6 ayat (1)). Adapun tukang gigi bekerja dalam pembuatan serta pemasangan gigi tiruan lepasan yang penuh maupun sebagian yang diciptakan dari *heat curing acrylic* sesuai standar kesehatan dan akar gigi yang tersisa tidak tertutupi (Pasal 6 ayat (2)).

Dengan demikian, kewenangan tukang gigi telah diatur jelas dalam peraturan tersebut sehingga tukang gigi tidak diizinkan melaksanakan kewenangan di luar pekerjaannya. Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh tukang gigi yakni bekerja selain wewenang yang ada pada pasal 6 ayat (2), pekerjaannya tidak boleh diwakilkan kepada individu lain, mempromosikan pekerjaan yang tidak terdapat dalam pasal 6 ayat (2), selalu berpindah-pindah dalam melaksanakan pekerjaannya (Pasal 9 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014). Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi dari peraturan yang telah ditetapkan, maka akan dijatuhkan sanksi berupa sanksi teguran tertulis, izinnya dicabut sementara hingga permanen dan jika lebih fatal dapat dipidanakan. Posisi pasien jika melakukan praktik dengan tukang gigi adalah sebagai konsumen. Karena tukang gigi bukanlah tenaga medis dan hanya secara praktisi melakukan perbantuan pembuatan gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh sesuai Pasal 6 ayat 2 Permenkes 39/2014.

Langkah pemerintah dalam mengatur keberadaan tukang gigi di Indonesia pertama kali adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No.53/DPK/I/K/1969 tentang

Pendaftaran dan Pemberian Ijin Menjalankan Pekerjaan Tukang Gigi (selanjutnya disebut Permenkes 53/1969). Permenkes 53/1969 mengatur tentang tata cara pendaftaran serta pemberian perijinan dalam menjalankan pekerjaan tukang gigi, peraturan ini dikeluarkan dengan latar belakang bahwa pada waktu itu di Indonesia masih banyak terdapat orang-orang yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan tidak memiliki pengetahuan ilmiah yang diperlukan dan melakukan pekerjaannya di luar batas-batas wewenang dan kemampuannya yang dapat membahayakan/merugikan kesehatan masyarakat. Pemerintah pada waktu itu merasa hal tersebut perlu ditertibkan. Peraturan tersebut kemudian diganti dengan dikeluarkannya Permenkes No.339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi (selanjutnya disebut Permenkes 339/1989).

Pertimbangan dikeluarkannya Permenkes 339/1989 bahwa, upaya pengobatan berdasarkan ilmu atau cara lain daripada ilmu kedokteran, diawasi oleh pemerintah agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Selama ini tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya, banyak berhubungan dengan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang menggunakan cara dan alat yang sebagian besar ada kesamaannya dengan alat kedokteran gigi, akan tetapi tidak memiliki pendidikan di bidang ilmu kedokteran gigi, maka pekerjaan para tukang gigi tersebut perlu diawasi dan ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat.

Permenkes 339/1989 tidak mengatur pengeluaran perijinan baru bagi tukang gigi, namun bagi tukang gigi yang telah memiliki perijinan berdasarkan Permenkes 53/1969 pasti bisa untuk memperpanjang ijin yang sudah dimiliki. Ijin yang diperpanjang tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Materi dari Permenkes 339/1989, terlihat adanya upaya pemerintah untuk membatasi perijinan praktik tukang gigi secara alamiah sekaligus memperbaiki pelayanan tukang gigi kepada konsumen dengan membuat persyaratan bagi fasilitas tukang gigi. Membatasi perijinan tukang gigi secara alamiah artinya bahwa berdasarkan peraturan ini tidak ada perijinan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan adanya batas umur untuk memperpanjang ijin yaitu 65 tahun (enam puluh lima). Pembatasan umur untuk tukang gigi dapat disimpulkan bahwa dikeluarkannya peraturan ini bertujuan agar lambat laun tidak ada lagi tukang gigi yang beroperasi. Dalam prakteknya sampai sekarang praktek tukang gigi yang demikian masih dapat ditemui di pinggir-pinggir jalan hingga ke gang-gang sempit bahkan beberapa dari mereka berani menawarkan jasa pemasangan behel (ortodonti) bagi pasiennya.

Pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan kembali mengeluarkan peraturan yang mencabut Permenkes No. 339/MENKES/PER/V/1989, yaitu Permenkes No. 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Permenkes No. 339 Tahun 1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi (selanjutnya disebut Permenkes 1871/2011). Dikeluarkannya Permenkes 1871/2011 atas dasar pertimbangan adanya Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) pada Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78. Awal tahun 2012 tukang gigi mengajukan permohonan pengujian UU Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) di Mahkamah Konstitusi. Pemohon bernama H. Hamdani Prayogo. Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai tukang gigi dan merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya UU Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) serta Pasal 78.

Pengujian diajukan terhadap UU Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 terhadap UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1). UU Praktik Kedokteran pada Pasal 73 ayat (2) yang selengkapannya berbunyi : “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau izin praktik” dan dipertegas dengan ancaman pidana berdasarkan ketentuan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

berwenang dan bukan merupakan kewenangan tukang gigi, akibat dari hal tersebut, menyebabkan tukang gigi menderita kerugian material. UU Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 bertentangan dengan hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Larangan kepada pemohon untuk menjalankan pekerjaannya berdasarkan atas UU Praktik Kedokteran pada Pasal 73 ayat (2), dimana hal ini merupakan tindakan yang akan mematikan usaha tukang gigi.

Dikabulkannya judicial review yang diajukan oleh tukang gigi dengan membatalkan UU Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78, berarti tidak terdapat larangan dan sanksi bagi penggunaan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik. Pembatalan atas Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 inilah yang dapat membahayakan/merugikan masyarakat, serta dapat terjadi pelanggaran terhadap standar keselamatan pasien dikarenakan tukang gigi tidak mengikuti pendidikan dengan kurikulum, tidak memiliki ujian, atau sertifikasi untuk menjamin standar pelayanannya kepada pasien. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian diajukan terhadap UU Praktik Kedokteran Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 terhadap Pasal 27 ayat (2) dan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (2) terhadap para tukang gigi adalah mengizinkan tukang gigi tetap berpraktik dengan syarat yaitu tukang gigi yang mendapat ijin dari pemerintah. Tukang gigi memiliki perijinan dari pemerintah yang terakhir pada tahun 1969 diperkuat dengan adanya Permenkes 53/1969, dimana tukang gigi yang telah mempunyai ijin pada tahun 1969 bisa diperpanjang. Tahun 2011 pada Permenkes 1871/2011 sudah tidak mengatur perpanjangan dan ijin. Permasalahan muncul dari hal tersebut yang mana menimbulkan kekosongan hukum, dimana belum adanya prosedur perpanjangan ijin bagi tukang gigi yang memiliki ijin dari pemerintah.

Selain itu, tentang tanggungjawab tukang gigi terhadap konsumen tampak pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud konsumen yakni setiap pengguna barang maupun jasa yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk kepentingannya pribadi, keluarga, masyarakat atau makhluk lainnya serta tidak untuk diperjualbelikan. Lebih lanjut lagi pasien sebagai konsumen tukang gigi, yang mana dalam hal ini tukang gigi sebagai pelaku usaha, yakni seseorang yang berbentuk badan usaha maupun perorangan yang mempunyai badan hukum ataupun tidak yang berada di daerah hukum negara Republik Indonesia yang dilaksanakan secara sendiri atau bersamaan dengan ikatan mengadakan kegiatan usaha pada sektor perekonomian (Pasal 1 angka 3).

Ada pun hak-hak yang dimiliki konsumen sebagaimana pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni hak memperoleh rasa nyaman, aman, keselamatan saat menggunakan barang maupun jasa; hak bebas dalam menjatuhkan pilihan barang ataupun jasa dan memperolehnya berdasarkan nilai, kondisi, serta jaminan yang sudah disepakati; hak memperoleh informasi yang sesuai kebenaran, kejelasan, kejujuran tentang kondisi serta menjamin barang maupun jasa; hak memperoleh kesempatan pendapatnya didengar dan keluhan mengenai barang ataupun jasa yang sudah dipakai; hak memperoleh perlindungan, advokasi, serta usaha menyelesaikan permasalahan konsumen dengan patut; hak memperoleh pendidikan serta pembinaan konsumen; hak mendapatkan perlakuan dan pelayanan dengan jujur, benar, serta tidak diskriminatif; hak memperoleh kompensasi, ganti dari kerugian yang dialami, jika barang maupun jasa yang berbeda dengan kesepakatan; dan berbagai hak yang diatur sesuai peraturan undang-undang yang lainnya.

Sementara itu, pelaku usaha memiliki kewajiban sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yakni memiliki itikad baik melaksanakan usaha; menginformasikan produk maupun jasanya dengan penuh kebenaran, kejelasan, kejujuran tentang keadaan serta jaminan barang ataupun jasa dan menjelaskan cara menggunakan,

memperbaiki, dan menjaganya; memberikan perlakuan maupun pelayanan kepada konsumennya dengan kebenaran dan kejujuran serta tidak memberda-bedakan konsumennya; memberikan jaminan kualitas barang maupun jasa yang dibuat atau diperjualbelikan sesuai standar yang diberlakukan; memberikan kesempatan pada konsumen dalam melakukan pengujian, percobaan barang maupun jasa tertentu dan menjamin atau memberikan garansi terhadap barang ataupun jasa yang sudah diproduksi atau diperjualbelikan; memberikan kompensasi, penggantian atas kerugian dari pemakaian maupun penggunaan barang maupun jasa yang diperjualbelikan; memberikan kompensasi, penggantian atas kerugian jika barang ataupun jasa yang digunakan tidak sesuai kesepakatan.

Apabila ketika tukang gigi mencabut gigi maupun memasang behel menyebabkan kerugian pada konsumen, maka tukang gigi mempunyai kewajiban untuk menyerahkan kompensasi berupa penggantian kerugian kepada konsumen sebagaimana Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada intinya pelaku usaha memberikan tanggung jawab dengan penggantian kerugian terhadap barang maupun jasa yang rusak, tercemar, dan kerugian yang dirasakan konsumen karena menggunakan maupun memakai barang maupun jasa yang diproduksi maupun diperjual belikan.

Penggantian kerugian bisa dengan cara mengembalikan uang maupun mengganti barang maupun jasa yang serupa atau sejajar nilainya, dan memberikan santunan atau perawatan kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan dalam mengganti rugi dilakukan pada waktu 7 hari sesudah pembelian (Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Meskipun tukang gigi sudah menyerahkan penggantian dari kerugian namun tidak menjamin tuntutan pidana dihapuskan sesuai bukti yang ada tentang terdapat kesalahan (Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Tetapi, ketentuan penggantian kerugian tidak dilaksanakan, apabila pelaku usahanya bisa memberikan bukti mengenai kesalahan yang ada ialah kesalahan konsumennya. Maka, umumnya pasien yang merasakan kerugian dari jasa tukang gigi bisa mengajukan penggantian atas kerugian yang dirasakan.

Sebagai salah satu contoh penyalahgunaan wewenang masih yang dikerjakan oleh tukang gigi adalah pemasangan kawat gigi (behel) terhadap konsumennya. Penggunaan kawat gigi kebanyakan pada remaja putri dan cukup ramai dan menjadi populer dikalangan remaja. Padahal mereka tidak membutuhkan itu untuk memperbaiki gigi mereka yang bermasalah yang dengan maksud hanya sebatas gaya hidup atau penampilan saja. Behel pada dasarnya merupakan alat yang dipakai untuk merapikan gigi. Agar tidak ketinggalan zaman kini kawat gigi kebanyakan digunakan sebagai penunjang penampilan dengan senyum menawan (Sulmayeti, 2015, hal. 3). Jika pelayanan ini diberikan oleh pihak yang bukan ahlinya dan tidak kompeten, dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi konsumen. Efek samping yang dirasakan seperti gusi terinfeksi hingga ke jaringan dalam mulut mengakibatkan pembengkakan. Hal lainnya juga dapat mengakibatkan kanker pada mulut dan penyakit lainnya akibat adanya jaringan yang tumbuh tidak normal arahnya. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap diri konsumen dan tentu melanggar hak konsumen dalam mengkonsumsi pelayanan/jasa tersebut.

Menurut pada Pasal 1365 KUHPperdata, pekerjaan tersebut bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum secara normatif dengan penjelasan yang telah ditetapkan, yaitu "tiap perbuatan melanggar hukum Pekerjaan tersebut bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum secara normatif, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini terdapat beberapa kasus tukang gigi yang "bermain" dengan konsumen hingga mengakibatkan luka serius atau bahkan kematian. Terdapat kasus pada tahun 2022 di Surabaya, terdakwa Andri Prasetiawan seorang lulusan D4 terapis gigi tanpa ijazah dokter ataupun spesialis membuka praktik tukang gigi

sejak 2020 dengan nama “ Gemilang Dental” tanpa izin legal membuka praktik tukang gigi, dikasuskan dengan tindakan pemasangan behel yang menimbulkan luka serius dan tanpa penanganan lebih lanjut pada banyak korban.

Selanjutnya kasus pada tahun 2022 artis ibukota bernama Gusti Rosaline mendapati giginya rontok dan mengikis setelah memasang veneer pada seluruh giginya, imbas memasang veneer dengan tuang gigi dengan biaya murah justru mengakibatkan resiko berkelanjutan. Hingga saat ini korban mengupayakan kasus ini di kepolisian. Begitu juga pada tahun 2023 artis ibu kota Rumi Ananda mendapati senyumnya yang sedikit miring karena cetakan gigi palsunya yang terlalu tebal dan adanya pembengkakan pada gusi yang menyebabkan pendarahan dan migraine. Hal ini berbahaya karena dapat menjadi akar dari kanker oral (mulut) yang terjadi jika terdapat benda asing yang tidak sesuai takaran didalam mulut.

Dengan penjelasan dan kasus yang ada maka penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai tanggung jawab hukum tukang gigi terhadap konsumen dalam melakukan tindakan diluar kewenangan.

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa tukang gigi di Indonesia dan untuk menganalisis tanggung jawab tukang gigi di Indonesia terhadap praktik di luar kewenangannya.

## **METODE**

Kegiatan ilmiah penelitian berhubungan dengan analisa serta kontruksi yang dilaksanakan dengan merodologis, sistematis, serta konsisten. Metodologis yakni cara tertentu, sistematis yakni tersusun sesuai sistem, dan konsisten artinya tidak terdapat hal yang berlawanan dengan kerangka yang sudah ditentukan. Pendekatan penelitian ini yakni penelitian hukum normatif deskriptif. Artinya pendekatan melalui penglihatan berdasarkan perundang-undangan dan fakta di lapangan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum normative sumber data berasal dari sumber data yang diperoleh daritelaah kepustakaan hukum terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder dalam jenis penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukkum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Ada pun cara dalam pengumpulan data penelitian ini, yakni: observasi, yakni cara mengumpulkan data dengan mengamati langsung objek penelitian. Studi Kepustakaan, ialah cara mengumpulkan data dengan data tertulis berupa literatur pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Analisis data kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Proses mengumpulkan data melalui penggunaan observasi dan teori sebagai bahan pertimbangan atas konklusi akhir peneliti. Proses penarikan kesimpulan peneliti melaksanakannya melalui metode deduktif yakni penarikan kesimpulan dalil yang sifatnya umum berubah ke bersifat khusus, dari banyak kesimpulan tersebut menjadi acuan untuk memberikan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan.

## **HASIL**

### **Keberadaan Tukang Gigi di Indonesia Tukang Gigi di Indonesia**

Sebagaimana tertera pula dalam UU mengenai Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004 pada Pasal 73 Ayat 2 bahwa setiap warga negara dilarang untuk menyalahgunakan alat, cara, atau suatu metode tertentu dengan tujuan melakukan penipuan dengan membuka praktik tanpa dilengkapi izin serta legalitas formal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ketentuan

izin praktik tersebut sebagaimana dijelaskan dalam UU layanan Kesehatan dan pelayanan masyarakat yang sudah berlaku dan ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 78 dijelaskan bahwa setiap orang secara sadar dan sengaja memakai cara atau alat lain yang dapat menimbulkan kesan sebagai tenaga profesional tertentu namun tidak memiliki izin dan legalitas administrasi untuk membuka praktik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 73 di atas, maka akan dikenakan pidana kurungan selama 5 tahun atau dengan denda paling banyak sebesar Rp. 150.000.000,00. Adapun faktor yang dapat melaksanakan praktik perlu dilakukan perizinan praktik “ahli gigi” sehingga memenuhi standar pekerjaan sebagai ahli gigi. Dasar hukum pendaftaran dan perizinan ahli gigi ketika akan membuka praktik dan mendaftar sebagai tenaga profesional kesehatan telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan tersebut yaitu UU No 9 Tahun 1960 mengenai Masalah Pokok Kesehatan dan UU No 6 Tahun 1963 mengenai Tenaga Kesehatan. Berdasarkan UU No 9 Tahun 1960 pada Pasal 10, pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan tenaga kesehatan. Lebih lanjut dalam UU No 9 Tahun 1960 disebutkan bahwa upaya pengobatan berdasarkan ilmu kedokteran. Hal tersebut diawasi oleh pihak yang berwenang yaitu pemerintah yang bertanggungjawab untuk mengasi segala hal praktik atau pelayanan kesehatan sehingga tidak menimbulkan kerugian di masyarakat. Sebagaimana diketahui, “ahli gigi” ketika melakukan praktik secara umum mereka menggunakan cara maupun alat yang sebagian besar ada kesamaannya dengan alat kedokteran gigi, akan tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu kedokteran gigi, sehingga perlu diawasi dan ditertibkan.

Oleh karena itu, dalam rangka pengawasan dan penertiban izin pekerjaan Ahli Gigi secara bertahap akan dihapuskan termasuk anak atau keturunannya yang melanjutkan pekerjaan sebagai Ahli Gigi. Sementara UU No 6 Tahun 1963 mengenai tenaga kesehatan adalah bagian dari turunan UU No 9 tahun 1960. UU tersebut memberikan spesifikasi yang konkrit dalam perbedaan latar pendidikan. Itu artinya, seseorang yang memiliki gelar sarjana dengan keahlian dibidang kesehatan akan memiliki gelar akademik sebagai dokter, dokter gigi, maupun lainnya. Berdasarkan hal tersebut, “ahli gigi” masuk pada golongan tenaga kesehatan yang non sarjana. Artinya tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi atau bahkan pendidikan yang sesuai dengan jenis profesinya sebagai “ahli gigi”. Pada keadaan tersebut, pemerintah tidak dapat memberikan kewenangan kepada seseorang profesi tertentu untuk melakukan praktik, dan dalam hal ini tugas pemerintah mengawasi secara langsung jalannya praktik layanan kesehatan. Seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dibidang kesehatan maupun lainnya, maka UU No 9 tahun 1960 tersebut di atas, kurang memadai dan mengakomodir masalah-masalah yang timbul dalam kasus “ahli gigi”. Dengan demikian UU tersebut diganti dengan UU No 23 tahun 1992 mengenai kesehatan, dan kemudian di ubah kembali dengan UU No 36 tahun 2009 mengenai kesehatan.

Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 1 angka 6 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berdasarkan undang-undang ini maka ahli gigi sudah tidak termasuk lagi ke dalam tenaga kesehatan dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan upaya kesehatan. Karena substansi penting yang melekat pada diri seorang tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu adanya persyaratan memiliki keterampilan/keahlian dalam suatu bidang pelayanan kesehatan dan keterampilan/ keahlian tersebut sebagai hasil proses pendidikan bidang keahlian pelayanan kesehatan tertentu. Tenaga kesehatan menurut UU No 36 tahun 2009 Pasal 1 angka 6 mengenai kesehatan bahwa setiap warga negara yang ingin



berpartisipasi dalam mewujudkan gerakan sehat nasional atau mewujudkan sistem kesehatan nasional, namun memiliki pengetahuan atau pengalaman pendidikan dibidang kesehatan maka dibutuhkan kewenangan serta izin yang berlaku. Berdasarkan UU ini maka ahli gigi sudah tidak termasuk lagi ke dalam tenaga kesehatan dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan praktik kesehatan “ahli gigi”. Karena substansi penting adalah predikat seseorang yang disandang dalam tenaga kesehatan berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 yaitu adanya persyaratan memiliki keterampilan/ keahlian dalam suatu bidang pelayanan kesehatan serta keterampilan/ keahlian tersebut sebagai hasil proses pendidikan bidang keahlian pelayanan kesehatan tertentu. Sedangkan ahli gigi tidak melalui proses pengalaman pendidikan di bidang kesehatan.

Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak “ahli gigi” yang membandal dengan tetap praktik tanpa melalui proseduk administratif perizinan dari pemerintah dalam melakukan praktik. Para “ahli gigi” yang tidak disertai izin tersebut tetap melakukan praktik secara mandiri dengan melebihi kewenangannya, sedangkan pengaturan hukumnya tidak ada. Pada Pasal 2 Permenkes No 1871/MENKES/PER/IX/2011, yang menjadi wewenang “ahli gigi” adalah membuat tiruan gigi dengan ketentuan sesuai dengan standar kesehatan dan bahan yang aman. Namun demikian hingga saat ini, di masyarakat banyak ditemukan ahli gigi yang tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan tetapi melakukan praktik mandiri bahkan melebihi kewenangan pekerjaan seperti perawatan ortodonti (behel), pencabutan, penambalan gigi dan pembuatan mahkota akrilik atau porselen.

Semua “ahli gigi” ketika ingin melakukan praktik maka diwajibkan untuk menyelesaikan perizinan buka praktik pada pejabat setempat. Dengan kata lain, sebelum melakukan praktik, para “ahli gigi” akan dipertanggungjawabkan keahliannya dan pelayanannya dalam bidang kesehatan. Hal ini tentu menjadi kewenangan pemerintah untuk mengawasi serta mengurangi kerugian yang bisa ditimbulkan dari pelayanan kesehatan. Perizinan tersebut dapat dilakukan melalui pejabat pemerintah daerah/ kabupaten/ kota/ dinas kesehatan yang secara langsung diberikan kewenangan dalam pengawasan perizinan dan jasa layanan kesehatan. Perizinan dapat dilakukan selama 2 tahun sekali, dan jika masih layak dan memenuhi standar yang berlaku maka tidak menutup kemungkinan untuk diberikan perpanjangan waktu praktik. Mengenai perizinan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Permenkes No 39 tahun 2014. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa; Pemberi jasa layanan tidak mengancam kesehatan pengguna kesehatan, atau secara langsung dapat membahayakan nyawa pasien. Aman. Tidak bertolak belakang dengan tujuan utama pelayanan kesehatan. Tidak melawan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat maupun pemerintah.

Pekerjaan dari “ahli gigi” hanya memiliki kewenangan; Membuat gigi tiruan yang dapat digunakan baik sebagian maupun penuh, dan terbuat dari bahan yang aman serta steril dari berbagai macam penyakit yang membahayakan, seperti bahan heat curing acrylic yang sudah sesuai dengan standar dan ketentuan kesehatan. Memasangkan gigi tiruan baik sebagian maupun secara penuh, serta bahan baku yang sudah ditentukan dengan pemasangan yang sesuai standar kesehatan. Dengan demikian kewenangan dari “ahli gigi” ada dalam Permenkes No 39 tahun 2014 pada Pasal 6 ayat 2.

Permenkes No 39 tahun 2014 pada Pasal 9 dijelaskan bahwa “ahli gigi” tidak diperbolehkan untuk melakukan praktik selain kewenangannya seperti dijelaskan di atas. Selanjutnya aturan tersebut lebih terperinci dijelaskan bahwa. Profesi yang dikerjakan selain kewenangan sudah dijelaskan pada Pasal 6 ayat 2. Mewakikan tugasnya kepada orang lain. Melakukan pemasangan iklan dengan menjelaskan profesi lain yang dijelaskan pada Pasal 6 ayat 2. Membuka praktik dengan tidak menetap atau berpindah-pindah.

Jika peraturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi administratif oleh pejabat pemerintah, baik kabupaten maupun kota. Sanksi tersebut memiliki tiga tahapan, hal tersebut diantaranya adalah; Teguran tertulis. Pencabutan izin sementara. Pencabutan izin tetap.

Setiap pelaku usaha baik perorangan maupun kelompok diwajibkan untuk memiliki bahan hukum, yang secara legal formal tercatat dalam administrasi pemerintah. Setiap usaha yang berbadan hukum didirikan berdasarkan kedudukan serta kewenangan untuk melakukan usaha atau jenis kegiatan lainnya. Kedudukan dari usaha tersebut berada dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Inilah sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dari pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan layanan

Karena itu perlu dijelaskan ada berbagai hak yang perlu diketahui bagi seorang pengguna jasa atau konsumen. Hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak dalam menentukan barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang jelas, transparan, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk memberikan masukan dan kritikan atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak mendapatkan perlindungan hukum, serta usaha dalam menyelesaikan masalah atau sengketa; Hak mendapat pendidikan dan pembinaan; Hak dilayani secara baik, benar dan tidak diskriminatif; Hak mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang didapatkan tidak sesuai; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara pelaku usaha memiliki kewajiban sebagai berikut : Memiliki tujuan dan niat baik dalam melakukan kegiatan usaha; Menyampaikan informasi yang benar, jelas, transparan dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa; Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang perjual-belian; Memberi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa; Memberi ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang didapatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### **Dasar Hukum Profesi Tukang Gigi**

Dasar hukum pekerjaan tukang gigi telah diatur oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/1/K/1969 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Aturan tersebut mengatur mengenai wewenang, larangan dan perizinan tukang gigi. Pengertian tukang gigi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi yang tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta tidak memiliki izin menteri kesehatan untuk melakukan pekerjaannya.

Permenkes Nomor 339 Tahun 1989 juga mengatur mengenai kewenangan pekerjaan tukang gigi yaitu membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan. Adapun larangan tukang gigi yang diatur dalam Permenkes Nomor 339 Tahun 1989 sebagai berikut :

“Melakukan penambalan gigi dengan tambalan apapun; melakukan pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat/ mahkota/ tumpatan tuang dan sejenisnya; menggunakan obat-obatan yang berhubungan dengan tambalan gigi baik sementara maupun tetap; melakukan pencabutan gigi, baik dengan suntikan maupun tanpa suntikan, melakukan tindakan-tindakan secara medis termasuk pemberian obat-obatan.” Setelah diberlakukannya Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, kemudian Kementerian Kesehatan menerbitkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Permenkes Nomor 339 Tahun 1989. Pencabutan permenkes tersebut menyebabkan kerisauan masyarakat yang berprofesi sebagai tukang gigi karena apabila mereka tetap melaksanakan pekejaan sebagai tukang gigi, maka mereka terancam sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Praktik kedokteran Tahun 2004.

Dampak dari pencabutan Permenkes Nomor 339 Tahun 1989 menjadikan pekerjaan tukang gigi adalah pekerjaan yang tidak legal mengakibatkan masyarakat yang berprofesi sebagai tukang gigi tidak lagi dapat melakukan pekerjaannya dan kehilangan mata pencaharian. Para tukang gigi merasa hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai warga negara terhampas. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012, tukang gigi dinyatakan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 apabila tukang gigi bekerja dengan izin dari Pemerintah. Putusan MK tersebut menjadi pertimbangan dikeluarkannya Permenkes terbaru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 dikeluarkan dengan pertimbangan upaya pengobatan berdasarkan ilmu atau cara lain daripada ilmu kedokteran dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat penerima jasa tukang gigi, oleh karena itu tukang gigi harus dibina, diawasi dan mempunyai izin pemerintah dalam melakukan pekerjaannya supaya tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Tukang gigi melakukan pekerjaan upaya penyembuhan dan pemeliharaan menggunakan cara dan alat yang besar.

kesamaannya dengan kedokteran gigi, akan tetapi tidak memiliki pendidikan di bidang ilmu kedokteran gigi, maka pekerjaan para tukang gigi perlu diawasi dan dibina agar tidak merugikan masyarakat.

Di Indonesia pemasangan gigi palsu dapat dilakukan oleh tukang gigi dan dokter gigi namun ada perbedaan dalam kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi Pasal 6 angka (2) berbunyi :

“Pekerjaan tukang gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berupa: a. Membuat gigi tiruan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan b. Memasang gigi tiruan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar”.

Pekerjaan tukang gigi di luar wewenangnya dan secara tidak profesional dengan tawaran biaya yang murah sangatlah berisiko bagi masyarakat penerima jasa tukang gigi. Tukang gigi melakukan pekerjaan dengan menyediakan jasa yang dijual kepada masyarakat sebagai konsumennya, maka tukang gigi dapat dikatakan pelaku usaha sebagai penyedia jasa (penyelenggara usaha).

Adapun tukang gigi sebagai pelaku usaha dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diartikan :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Jasa yang disediakan tukang gigi diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa tukang gigi untuk memenuhi kebutuhannya, begitu pula tukang gigi sebagai pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk membeli segala produk jasa yang disediakan untuk memperoleh laba dan kepuasan konsumen atas prodaknya (jasa tukang gigi). Konsumen tukang gigi merupakan orang yang menerima jasa tukang gigi, dimana konsumen tukang gigi diartikan sebagai konsumen akhir. Menurut Az. Nasution, konsumen akhir merupakan setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan atau rumah tangga yang barang dan/jasa

tersebut tidak dapat diperdagangkan kembali. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.”

Hubungan antara tukang gigi sebagai pemberi/penyedia jasa dan konsumen penerima jasa terbentuk karena adanya kesepakatan. Kesepakatan dalam kontrak terapeutik terbentuk saat konsumen memberikan persetujuannya pada tukang gigi untuk melakukan tindakan penyembuhan (diartikan sebagai jasa) setelah tukang gigi memberikan penjelasan kepada konsumen tersebut.

Hubungan timbal balik yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen jasa, sering kali tidak sesuai dengan harapan konsumen, dimana konsumen menjadi pihak yang dirugikan atas barang ataupun jasa yang diterima atau dimanfaatkannya. Posisi konsumen menjadi lemah dikarenakan konsumen hanya menerima dan menikmati barang dan/jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dimana pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk menentukan segala macam kepentingannya sedangkan konsumen terbatas jangkauan pengetahuannya atas informasi tentang sifat dan mutu jasa yang diterimanya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum terhadap konsumen maupun pelaku usaha. Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa hak konsumen adalah “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Namun konsumen penerima jasa tukang gigi tidak mendapatkan hak tersebut diatas, dimana konsumen telah menjadi korban pelayanan praktek tukang gigi di luar wewenangnya.

Hukum perlindungan konsumen tidak hanya berlaku pada masyarakat selaku konsumen saja, tetapi menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat sebagai pelaku usaha mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Demikian konsumen dan tukang gigi sebagai pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dilihat dari kewenangan tukang gigi yang diatur dalam Permenkes No 39 Tahun 2014, banyak praktek tukang gigi telah menyalahi ketentuan tersebut. Praktek tukang gigi merupakan praktek yang tergolong bebas, dahulu tukang gigi hanya melayani pemasangan gigi palsu saja tetapi fakta saat ini papan nama tukang gigi yang terjadi saat ini menunjukkan adanya penyimpangan kewenangan seperti pemasangan kawat gigi (behel), penambalan gigi, penyambungan gigi, dan pencabutan gigi yang semestinya menjadi kewenangan dokter gigi.

Salah satu contohnya penyimpangan yang dilakukan tukang gigi yaitu melakukan pencabutan gigi pada konsumennya. Konsumen mencabut giginya ditujukan untuk selanjutnya dipasang gigi tiruan pada tukang gigi, namun setelah gigi dicabut oleh tukang gigi dapat terjadi pendarahan yang tak berhenti pada gusinya hingga akhirnya konsumen dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Kesalahan dalam pekerjaan tukang gigi dapat menyebabkan kerusakan dalam gigi dan jaringan sekitar rongga mulut, serta bisa menyebabkan penyebaran infeksi di sekitar gigi dan rongga mulut. Kejadian seperti itu tentu mencederai hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang menyebabkan kerugian materi maupun fisik.

Tukang gigi yang melakukan perawatan gigi selayaknya dokter gigi dengan menggunakan alat-alat menyerupai alat kedokteran gigi tanpa adanya kompetensi sangat beresiko bagi kesehatan konsumen tukang gigi, karena tukang gigi tidak memiliki bekal ilmu kedokteran gigi yang sesuai dengan kaidah medis sehingga memungkinkan banyak terjadi kesalahan dan kealpaan yang merugikan konsumennya. Pelayanan tersebut tanpa kaidah medis karena tukang gigi tidak pernah mempelajari langsung pada gigi yang terdapat

dimanusia, sehingga mereka tidak pernah tahu dan belajar mengenai aspek medis terkait dengan alat-alat yang mereka pergunakan.

Tanggung jawab tukang gigi terhadap konsumennya menjadi hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sebagai penerima jasa yang pada prinsipnya adalah hubungan hukum keperdataan, berarti setiap perilaku yang merugikan konsumen harus diselesaikan secara perdata. Namun dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur pula sanksi administratif untuk pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif yang dimaksud diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana sanksi administratif yang dapat dijatuhkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Jika dilihat dari perspektif hukum pidana khususnya KUHP hal mengenai praktek tukang gigi maupun dalam perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tidak diatur secara khusus tentang malpraktik yang dilakukan oleh tukang gigi yang tidak dapat dikatakan seorang dokter ataupun seorang tenaga kesehatan. Pekerjaan tukang gigi bertentangan dengan Pasal 73(2) Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik”

Berdasarkan Pasal 73(2) Undang-Undang No 29 Tahun 2004, tukang gigi yang melakukan pekerjaannya dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Praktek tukang gigi di luar wewenang melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang secara normatif merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kerugian dapat dilaporkan oleh setiap warga negara yang mengetahuinya atau orang yang dirugikan haknya kepada penegak hukum untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 1366 KUHPerdata menerangkan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.

### **Pembinaan Terhadap Tukang Gigi**

Menurut Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 yaitu mengenai pembinaan terhadap Tukang Gigi seperti pada Pasal 10 ayat (1) sampai (3), pembinaan yang dimaksud yaitu berikut penjelasannya: (1) Menteri, gubernur, bupati/walikota, perangkat daerah dan/atau organisasi Tukang Gigi melakukan pembinaan dan pengawasan pekerjaan Tukang Gigi berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan demi adanya jaminan terhadap perlindungan konsumen; (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dapat berupa: a. Seperviisi secara periodik; dan b. Melakukan pengarahan serta penyuluhan secara periodic.

### **Pengawasan Terhadap Tukang Gigi**

Menganai pengawasan Tukang Gigi pun sudah dijelaskan dalam Permenkes nomor 39 tahun 2014 Pasal 10 ayat (4), yaitu: “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar tukang gigi tidak melakukan pekerjaan diluar kewenangan yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini”. Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir mengartikan pengawasan yaitu setiap usaha maupun setiap perbuatan untuk mengetahui sampai dimana tugas yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang akan dituju dan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan penjelasan dari Kementrian Kesehatan pada Dental converence pada 2019 bahwa pelaksanaan pengawasan dari Kementrian Kesehatan terhadap praktik tukang gigi belum bejalan dengan sempurna, hal ini dikarenakan kami tidak pernah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya praktek tukang gigi yang menyimpang dari aturan Permenkes yang ada. Tetapi jika dikemudian hari kami mendapat laporan dari masyarakat akan praktek tukang gigi yang dalam pelaksanaannya melakukan tindakan diluar kewenangan yang ditetapkan oleh Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, kami Dinas Kesehatan Kota Surakarta wajib melaksanakan pengawasan sesuai dengan amanat dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, dimana pengawasan yang kami lakukan adalah melakukan pemantauan secara langsung, supervise secara berkala dan pengarahan dan / atau penyuluhan secara berkala kepada praktek tukang gigi yang bersangkutan.

Sesuai dengan pemaparan diatas dapat diuraikan : Pemantauan Secara Langsung. Bahwa pengawasan dilakukan dengan pemantauan yang turun langsung ke lokasi atau dengan kata lain turun langsung ke lapangan. Pemantauan atas pelaksanaan suatu kegiatan tersebut dimaksudkan agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pelaksanaan pemantauan secara langsung belum dilakukan oleh Kemenkes, hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan Kota Surakarta tidak mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan praktek tukang gigi yang melakukan penyimpangan dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

Berdasarkan data yang ada bahwa profesi tukang gigi banyak yang melakukan tindakan diluar kewenangan yang telah diatur dalam Permenkes, tentu kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebab jika hanya melaksanakan kegiatan pembuatan dan pemasangan gigi palsu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sehingga peneliti masih menemukan adanya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh praktek tukang gigi yang pada dasarnya bukan kewenangnya.

Supervise Secara Berkala. Bahwa pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dengan supervise secara berkala sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 huruf a Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi yang berbunyi:

“Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat berupa supervise secara berkala.”

Supervise ini merupakan aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang pemimpin / supervisor dalam pembinaan yang di rencanakan agar pekerjaan yang dilaksanakan efektif. Dalam hal ini merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kemenkes dengan maksud agar praktek tukang gigi dapat bertindak sesuai dengan pekerjaan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

Pada praktek di lapangannya supervise ini belum dilakukan secara berkala oleh Kemenkes sehingga tidak memberikan efek yang begitu signifikan bagi praktek tukang gigi hal inilah yang membuat praktek tukang gigi tidak menaati Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Padahal supervise ini dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi – kondisi yang menyimpang agar bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pengarahan dan / atau Penyuluhan Secara Berkala. Dalam memberikan pengarahan atau pun penyuluhan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota telah diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 huruf b Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi yang berbunyi:

“Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat berupa pengarahan dan / atau penyuluhan secara berkala.”

Akan tetapi pengarahan dan / atau penyuluhan secara berkala yang seharusnya menjadi tugas Kemenkes, belum dipergunakan sebagaimana mestinya, padahal tujuan dari adanya pengarahan dan / atau penyuluhan secara berkala adalah agar praktek tukang gigi dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

### **Perizinan Tukang Gigi di Indonesia**

#### **Tukang Gigi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran**

Tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi tanpa memiliki izin tukang gigi dan bekerja diluar kewenangannya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran yaitu:

Pasal 73 ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik”.

Ketentuan terhadap pelanggaran Pasal 73 ayat (2) tersebut dimuat dalam Pasal 78 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

#### **Tukang Gigi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan**

Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan memberikan perlindungan baik bagi tenaga kesehatan maupun terhadap pasien. Hal ini nampak pada tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 yang menegaskan bahwa tujuan dari tenaga kesehatan adalah : Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan; Mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan Upaya Kesehatan; Mempertahankan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan; Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Tenaga Kesehatan.

Dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan disebutkan bahwa : “Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang di dasarkan pada kompetensi yang dimilikinya”. Kewenangan tenaga kesehatan dalam hal ini tukang gigi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang gigi yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat 2 yaitu membuat gigi tiruan dan memasang gigi tiruan. Jika tenaga kesehatan diduga melakukan pekerjaan di luar kewenangannya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan maka dapat dikenakan sanksi yang tertera dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

berupa : Teguran lisan; Peringatan tertulis; Denda administratif, dan Pencabutan izin. Tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi tanpa memiliki izin dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Tenaga Kesehatan pasal 86 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

### **Tukang Gigi ditinjau dari Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tukang Gigi ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi**

Mengenai Pelaksanaan Pekerjaan Tukang Gigi terdapat di dalam Pasal 6 Permenkes Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, yaitu:

Pekerjaan Tukang Gigi hanya dapat dilakukan apabila: Tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian Aman; Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan Tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berupa: Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Sehingga dari ketentuan Pasal 6 ayat (2), secara yuridis, Tukang Gigi hanya mempunyai kewenangan secara legal untuk: membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi

Sehingga apabila ada Tukang Gigi yang melakukan praktik selain daripada yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) tersebut maka Tukang Gigi tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 yaitu berupa: teguran tertulis; pencabutan izin sementara; dan pencabutan izin tetap.

### **Pengawasan Dinas Kesehatan**

Pengawasan kepada tukang gigi oleh dinas kesehatan seringkali mendapati kendala di lapangan dengan seringnya tempat praktik tukang gigi yang sering berpindah-pindah sehingga membuat pihak dinas kesehatan sulit untuk memantau kegiatan tukang gigi tersebut, dan dalam hal melakukan pengawasan ini Dinas Kesehatan tidaklah berjalan sendiri tetapi melibatkan banyak sektor.

Yayasan dan Badan non profit di setiap daerah juga dapat ikut serta melakukan pengawasan karena hal itu merupakan salah satu tugas yang diamanatkan dalam pasal 44 ayat (3) huruf e Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa lembaga konsumen swadaya masyarakat bertugas melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Pasal 182 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa: Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya dibidang kesehatan dan upaya kesehatan. Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap penyelenggara upaya kesehatan. Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas provinsi, dan kabupaten / kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.



Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat. Pengawasan bertujuan untuk mengontrol pekerjaan tukang gigi agar menjalankan pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah dan memberikan sanksi kepada tukang gigi yang melanggar atau penyalahgunaan pekerjaannya. Dalam rangka pengawasan terhadap praktek tukang gigi, Dinas Kesehatan setempat dapat melakukan tindakan administratif terhadap tukang gigi yang melakukan praktek yang tidak sesuai dengan standar, yaitu: Teguran tertulis, Pencabutan izin sementara, dan Pencabutan izin tetap.

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat diketahui bahwa bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap tukang gigi yang melakukan pelanggaran praktik adalah dengan melakukan pengawasan dan memberikan teguran secara langsung apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan. Selain melakukan pengawasan, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada tukang gigi dengan cara melakukan sosialisasi kepada tukang gigi yang dilakukan secara berkala, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014.

### **Prosedur Perizinan Tukang Gigi di Indonesia**

Dalam proses mendapatkan perizinan praktik dokter gigi, diwajibkan untuk mengikuti rangkaian prosedur perizinan, sebagai berikut:

Mengikuti Seminar Tukang Gigi yang Diadakan oleh STGI (Serikat Tukang Gigi Indonesia) Perwakilan Daerah untuk Memperoleh Piagam dan Sertifikat. Seminar tukang gigi diadakan dengan tujuan memberikan bekal kepada tukang gigi yang akan mendirikan praktiknya yang diikuti bagi para peserta pembuat dan pemasangan gigi. Seminar tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota terkait dan tenaga kesehatan lainnya seperti perawat dan dokter gigi. Tujuan diadakannya seminar ini adalah untuk meningkatkan kualitas profesi mereka, khususnya dalam memasang gigi tiruan lepasan acrylic. Dalam seminar tersebut tentu para pembuat dan pemasangan gigi ini diberi masukan salah satunya yaitu bagaimana membuat gigi tiruan yang higienis dari Dinas Kesehatan Kota terkait. Setelah mengikuti serangkaian acara seminar, tukang gigi akan memperoleh piagam dan sertifikat yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat yaitu Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) yang ada di tiap – tiap daerah, jika sudah mendapatkan rekomendasi barulah izin tersebut akan keluar.

Mengikuti Ujian atau Tes Pembuatan dan Pemasangan Gigi Palsu. Dalam mengurangi resiko kesalahan pemasangan gigi palsu yang dilakukan oleh oknum tukang gigi, para peserta pembuat dan pemasangan gigi selain harus mengikuti seminar, peserta tersebut harus menjalani berbagai tes dalam pembuatan dan pemasangan gigi palsu dengan didampingi oleh STGI dan perwakilan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter gigi, adapun tes yang dijalani adalah sebagai berikut : Mencetak dan mengisi gip hasil ; Survey model dan membuat Block Out ; Wax rim / bite rim galangan gigi untuk menentukan oklusi ; Mencoba dan memastikan posisi wax rim pada pasien ; Pemasangan model pada okludator ; Memilih dan menyusun gigi ; Wax contouring geligi tiruan ; Mencoba gigi yang sudah disusun pada pasien dan memastikan oklusi sudah benar ( Try-in ) ; Membuat klamer/ rintensi ; Flasking / menanam model pada flask/ kuvet ; Molding/boiling out/ memanaskan dan membuang malam dari kuvet ; Packing/ mencampur powder dan liquid dan memasukkan ke dalam mold ; Curing/merebus/ resin akrilik polimerisasi panas ( hot curing ) ; Deflasking/ melepas gigi tiruan dari kuvet ; Remounting / pemasangan kembali dan pengesahan selektif ; Finishing dan polishing ; dan Memasang gigi tiruan pada pasien ( insersi ).

Dalam tes tersebut tentu harus dinilai oleh STGI dengan predikat nilai A,B,C, dan D dalam perolehan nilai tersebut para peserta pembuat dan pemasangan gigi harus mendapatkan minimal predikat nilai C agar memperoleh rekomendasi dari STGI, hal ini dikarenakan

menyangkut kesehatan gigi dan mulut pasien. Mengajukan Permohonan Pendaftaran Izin Tukang Gigi dengan Melampirkan Biodata Tukang Gigi. Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran izin tukang gigi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pendaftaran izin tukang gigi.

Dengan mengajukan formulir pendaftaran izin tukang gigi ini, di rasa sangat penting bagi yang ingin memperoleh izin praktek tukang gigi, selain harus mengajukan formulir tersebut tentunya harus dengan melampirkan biodata tukang gigi, maka STGI dan Dinas Kesehatan dapat mengetahui siapa saja yang mengajukan pendaftaran izin tukang gigi serta dapat mengawasi segala aktivitas yang dilakukan oleh praktek tukang gigi.

Visitasi dan Verifikasi. Tahap visitasi merupakan kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat untuk melihat tempat yang akan dijadikan praktek tukang gigi tentunya tempat tersebut harus layak, sedangkan verifikasi merupakan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap alat – alat yang akan digunakan dalam melakukan pembuatan dan pelepasan gigi palsu, tentunya alat tersebut harus higienis dan bersih karena menyangkut kesehatan mulut dan gigi. Alat yang digunakan oleh tukang praktek gigi dalam membuat gigi palsu tentunya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sesuai dengan Permenkes No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

Penerbitan Izin Praktek Tukang Gigi. Setelah seluruh berkas lengkap, selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diproses. Waktu yang diperlukan biasanya sekitar dua sampai dengan tujuh hari kerja. Sesuai dengan Permenkes No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, seharusnya surat izin tukang praktek gigi dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan surat izin tersebut berlaku hingga dua tahun dan dapat diperpanjang dengan mengikuti kembali seluruh persyaratan dari awal mulai dari kembali mengikuti seminar tukang gigi sampai hingga seluruh berkas yang diperlukan lengkap.

Akan tetapi yang terjadi di lapangan bukanlah seperti yang kita harapkan, melainkan sebaliknya. Dalam memperoleh surat izin praktek tukang gigi, Dinas Kesehatan tidak menerbitkan surat izin praktek tukang gigi melainkan Serikat Tukang Gigi Indonesia ( STGI ) yang menerbitkan Sertifikat Pembinaan dan Pelatihan Gigi Tiruan dengan Proses Heat Curing Arcylic. Penerbitan sertifikat dapat diperoleh ketika peserta tukang praktek gigi sudah mengumpulkan seluruh dokumen sesuai dengan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, kepada Dinas Kesehatan setelah dokumen dirasa sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenkes, maka Dinas Kesehatan akan melimpahkan berkas tersebut kepada Serikat Tukang Gigi Indonesia ( STGI ), agar menerbitkan Sertifikat. Sertifikat ini lah yang dijadikan sebagai landasan dalam membuka praktek tukang gigi untuk wilayah Kota Surakarta. Tugas Dinas Kesehatan dalam hal ini hanya sebagai pengawas dalam memeriksa seluruh dokumen yang diajukan oleh Serikat Tukang Gigi Indonesia ( STGI ).

### **Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Tukang Gigi di Indonesia**

Berikut ini peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan sebagai perlindungan hukum klien apabila terjadi malpraktek tukang gigi:

Perlindungan hukum klien apabila terjadi malpraktek tukang gigi menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Menurut Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan.” Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala

jenis saluran yang tersedia”. Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perlindungan Hukum klien apabila terjadi malpraktek tukang gigi menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Ketentuan sanksi dari hukum kesehatan yang tepat bagi Tukang Gigi dengan kliennya tergambar pada ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa, setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat, atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dari pihak tenaga kesehatan haruslah berhati-hati dalam melakukan tindakan medis terhadap pasiennya, sehingga apabila tenaga kesehatan melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya terhadap pasien, maka pasien berhak untuk menuntut ganti rugi ke pengadilan baik melalui proses hukum perdata maupun proses hukum pidana.

Perlindungan hukum klien apabila terjadi malpraktek tukang gigi menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 29 Praktik Kedokteran konstitusional bersyarat dan memustuskan mengubah isi Pasal 73 ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin dari pemerintah”.

Mahkamah Konstitusi juga memutuskan mengubah isi Pasal 78 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapatkan izin praktik dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Perlindungan hukum klien apabila terjadi malpraktek tukang gigi menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyebutkan bahwa : “Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik dibidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin”. Tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi tanpa memiliki izin dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Tenaga Kesehatan pasal 86 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Perlindungan hukum klien apabila terjadi malpraktek tukang gigi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Hukum Perdata ada dua cara untuk menggugat seseorang di pengadilan, pertama yaitu apabila diantara keduanya telah terikat perjanjian sebelumnya dan salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut maka pihak yang merasa

dirugikan dapat menggugat melalui jalur wanprestasi. Cara kedua apabila antara para pihak tidak ada perjanjian sebelumnya maka pihak yang dirugikan dapat menggunakan jalur perbuatan melawan hukum. Gugatan melalui jalur perbuatan melawan hukum ini dimungkinkan karena suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Menurut Hukum Perdata, diharuskan membayar kerugian tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata.

## PEMBAHASAN

### **Penerapan Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Tindakan Diluar Kewenangan**

Secara umum tukang gigi sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan, sehingga konsumen dapat dilindungi dari malpraktik yang dilakukan oleh tukang gigi yang dapat menimbulkan kerugian. Tukang gigi sebagai pelaku usaha dalam menjalani kegiatan usaha harus dapat memenuhi standar yang baik, sehingga syarat keamanan bagi konsumen dapat terpenuhi.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan merupakan prinsip yang bertentangan dengan hukum, yang berarti bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Prinsip ini mengharuskan bahwa orang berbuat sehingga menimbulkan kesalahan untuk mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan.

Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab mutlak dapat melindungi konsumen yang dirugikan dari pelaku usaha yang dalam kegiatan usahanya melanggar jaminan yaitu khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji, adanya unsur kelalaian yaitu pelaku usaha tidak memenuhi standar. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan merupakan dimana pelaku usaha mencantumkan ketentuan standar yang dibuatnya sendiri.

Dalam hal ini kasus tukang gigi memiliki tanggung jawab mutlak atas pekerjaan yang dilakukannya untuk penyembuhan penyakit gigi dan mulut. Dari banyak kasus yang ada dapat dilihat bahwa tidak adanya tanggung jawab yang nyata terhadap konsumen yang diberikan oleh tukang gigi atas pekerjaan yang dilakukannya.

Pemberian ganti rugi hanya saja berupa pemenuhan terhadap tuntutan ganti rugi oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, karena adanya tuntutan ganti rugi oleh pihak yang menderita kerugian.

Belum lagi pekerjaan tersebut bisa dikatakan sebagai perbuatan “illegal” karena tidak dicantumkan dalam ketentuan Undang-Undang. Hal ini tentu sangatlah membuat konsumen berada dalam posisi rugi, dan konsumen pun dapat menuntut ganti rugi sebagaimana juga disebutkan dalam pasal 4 angka 8 tentang hak konsumen yang menyatakan : “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”

Dilihat dari kondisi yang terjadi saat ini di kalangan tukang gigi adalah kurangnya kesadaran terhadap hak dan kewajiban yang harusnya mereka laksanakan agar tidak terjadinya akibat hukum di kemudian hari. Tidak adanya pemberian tanggung jawab berupa ganti rugi yang sebagaimana mestinya kepada konsumen yang telah dirugikan akibat pekerjaan yang dilakukannya tentu saja sudah mencederai hak konsumen.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK adalah “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam penerapan tanggung jawab hukum tukang gigi terhadap konsumen dalam melakukan tindakan diluar kewenangan, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian serta kewenangan dan ditingkatkan mutunya melalui pemberian sertifikasi, pembinaan dan pengawasan, dan pemantauan.

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap konsumen dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang aman serta berkualitas, termasuk pelayanan praktek jasa tukang gigi. Untuk melindungi masyarakat dari praktek tukang gigi, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Dalam ketentuan Undang-undang No.8 Tahun 1999 pasal 29 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dari pelaku usaha”.

Pembinaan Dinas Kesehatan. Pasal 178 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.

Merujuk pada Pasal 10 PERMENKES Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tukang Gigi, mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan, yaitu: Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Perangkat Daerah dan/atau organisasi Tukang Gigi melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diarahkan untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa: Supervisi secara berkala; dan Pengarahan dan/atau penyuluhan secara berkala; Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) ditujukan agar tukang gigi tidak melakukan pekerjaan di luar kewenangan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri ini.

Pembinaan bertujuan agar tukang gigi memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 179 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa: Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 diarahkan untuk: Memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan; Memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan; Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pembekalan kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan dan minuman; Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pembekalan kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan dan minuman; Memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan persyaratan; Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan melalui: Komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat; Pendayagunaan tenaga kesehatan; Pembiayaan.

Dinas Kesehatan di berbagai kota di Indonesia kerap kali melakukan pembinaan terhadap Tukang gigi di daerah masing – masing. Hal ini dilakukan atas instruksi Kemenkes dengan tujuan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa tukang gigi, walaupun pembinaan telah dilakukan masih ada saja tukang gigi yang melakukan pelanggaran, alasan mengapa tukang gigi tersebut menjalankan hal yang dilarang karena faktor ekonomi dan seringkali dipicu oleh permintaan daripada konsumen sendiri.

Pengawasan Dinas Kesehatan Pengawasan Dinas Kesehatan atas instruksi Kemenkes mengalami beberapa kendala yang seringkali terjadi adalah tempat praktik tukang gigi yang sering berpindah-pindah sehingga membuat pihak dinas kesehatan sulit untuk memantau

kegiatan tukang gigi tersebut, dan dalam hal melakukan pengawasan ini Dinas Kesehatan tidaklah berjalan sendiri tetapi melibatkan banyak sektor. Yayasan dan lembaga non profit juga dapat ikut serta melakukan pengawasan karena hal itu merupakan salah satu tugas yang diamanatkan dalam pasal 44 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa lembaga konsumen swadaya masyarakat bertugas melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Pasal 182 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa: Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya dibidang kesehatan dan upaya kesehatan. Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap penyelenggara upaya kesehatan. Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepala dinas provinsi, dan kabupaten / kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat. Pengawasan bertujuan untuk mengontrol pekerjaan tukang gigi agar menjalankan pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah dan memberikan sanksi kepada tukang gigi yang melanggar atau penyalahgunaan pekerjaannya.

Dalam rangka pengawasan terhadap praktek tukang gigi, Dinas Kesehatan setempat dapat melakukan tindakan administratif terhadap tukang gigi yang melakukan praktek yang tidak sesuai dengan standar, yaitu: Teguran tertulis, Pencabutan izin sementara, dan Pencabutan izin tetap.

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat diketahui bahwa bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap tukang gigi yang melakukan pelanggaran praktik adalah dengan melakukan pengawasan dan memberikan teguran secara langsung apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan. Selain melakukan pengawasan, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada tukang gigi dengan cara melakukan sosialisasi kepada tukang gigi yang dilakukan secara berkala, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014.

Pemasangan kawat gigi pada praktek yang terjadi di masyarakat bukan hanya dilakukan oleh dokter gigi, tetapi juga oleh Tukang Gigi. Keberadaan Tukang Gigi sebagai orang yang dapat membuka praktek membuat dan memasang gigi tiruan lepasan diatur di dalam Permenkes No.39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Dalam Permenkes No.39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi pada Pasal 1 angka (1) disebutkan definisi Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Selain itu juga di dalam Permenkes Nomor 339 /MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi disebutkan bahwa Tukang gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta telah mempunyai izin Menteri Kesehatan untuk melakukan pekerjaannya.

Diatur pula wewenang seorang tukang gigi meliputi: Membuat sebagian/seluruh gigi tiruan dari akrilik; Memasang gigi tiruan lepasan.

Pada dasarnya, keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan gigi yang terjangkau (Devi Dharmawan & Ivonne Jonathan, 2019). Mengenai legalitas praktik Tukang gigi ini sempat dicabut dengan dikeluarkannya UU No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan No. 339/MENKES/PER/V/1989 tentang pekerjaan tukang gigi. Pencabutan tersebut berakibat pada tidak diberikannya izin berpraktik maupun memperpanjang izin

praktik tukang gigi. Pada UU No.29 tahun 2004, Pasal 73 ayat (2) berbunyi, “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik”.

Dalam Pasal 78 disebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Disini memberikan larangan kepada siapa saja yang bukan berlatar belakang pendidikan dokter atau dokter gigi untuk membuka praktik, termasuk dalam kriteria ini adalah Tukang gigi. Apabila hal ini tetap dilakukan maka, yang bersangkutan dapat dikenakan pidana penjara atau denda. Maka pada dasarnya tindakan tukang gigi dapat dikenakan pidana apabila melebihi kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang .

Hal ini kemudian diajukan permohonan pengujian Pasal 73 ke Mahkamah Konstitusi oleh Hamdani Prayoga. MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 73 ayat (2) dan pasal 78 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. MK menyatakan kedua pasal itu inkonstitusional bersyarat. Menurut MK, Pasal 73 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah”. Rumusan awal Pasal 73 ayat (2) berbunyi, “Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik”. Membandingkan dua rumusan itu, Putusan MK berarti menambahkan frasa “.....kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah”. Frasa yang sama juga disisipkan MK ke dalam Pasal 78.

Keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau (Devi Dharmawan & Ivonne Jonathan, 2019). Hal ini didasarkan pemikiran hingga saat ini pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dalam putusan, MK menyatakan dokter gigi dan tukang gigi seharusnya saling bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesehatan gigi masyarakat. Seyogyanya, profesi tukang gigi dapat dimasukkan dalam satu jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia yang harus dilindungi negara dalam suatu peraturan tersendiri. Berdasarkan penilaian hukum itu, Mahkamah berpendapat Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, bertentangan dengan konstitusi jika larangan dalam pasal itu diberlakukan terhadap tukang gigi yang telah memiliki izin dari pemerintah.

Terkait Pasal 78, MK menyatakan pasal itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal 73 ayat (2). Pasal 78 UU Praktik Kedokteran harus dinyatakan konstitusional bersyarat, konstitusional sepanjang norma Pasal 78 tidak termasuk tukang gigi yang mendapat izin dari pemerintah.

Menyangkut masalah perlindungan hukum terhadap pasien pengguna jasa tukang gigi dalam praktik yang bukan merupakan kompetensinya, maka pasien yang merupakan konsumen, menurut Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai

tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlindungan konsumen sendiri merupakan segala upaya untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum sebagai perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang meliputi tahap untuk mendapatkan barang dan/atau jasa serta akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa (Rosmawati, 2018).

Sedangkan tukang gigi selaku pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika pada saat tukang gigi melakukan pemasangan behel atau pencabutan gigi yang menimbulkan kerugian pada pasien/konsumen, tukang gigi berkewajiban untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pasien. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yaitu "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen). Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi (Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen). Walaupun tukang gigi tersebut telah memberikan ganti rugi, pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen). Akan tetapi, ketentuan ganti rugi tersebut tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Selanjutnya apabila praktek tersebut melebihi kompetensinya sebagai tukang gigi sehingga menyebabkan luka atau bahkan kematian karena kealpaan (kesalahannya) dapat didakwa dengan KUHP pasal 359 yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan pada pasal 360 barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pada pasal (2) barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan



jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Kemudian pasal 361 jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

Pemberian hak untuk menuntut ganti rugi kepada pasien tersebut merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap pasien atas suatu akibat yang timbul baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan (Dani Amalia Arifin, 2016). Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian dari dokter tersebut mungkin dapat menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan pada tubuh. Dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayarkan sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan/kekayaan pihak yang bersangkutan.

Peraturan terkait pemberian izin praktik bagi dokter Asing di Indonesia telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendayagunaan TK-WNA dapat dilakukan sepanjang terdapat hubungan bilateral antara Negara Republik Indonesia dengan Negara asal TK-WNA. Jenis TK-WNA yang dapat didayagunakan meliputi dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain. Pendayagunaan TK-WNA dalam kegiatan pelayanan kesehatan hanya dapat dilakukan apabila kompetensi yang dimiliki oleh TK-WNA belum dimiliki oleh tenaga kesehatan Indonesia dan/atau telah dimiliki oleh tenaga kesehatan Indonesia dalam jumlah yang sedikit. TK-WNA yang akan didayagunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan harus memiliki beberapa kualifikasi yaitu merupakan tenaga medis, minimal dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, atau tenaga kesehatan lain, minimal S1 atau yang setara. Selain memenuhi kualifikasi tersebut, TK-WNA yang akan didayagunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan juga harus memenuhi persyaratan ketenagakerjaan dan persyaratan teknis bidang kesehatan. Persyaratan teknis bidang kesehatan sebagaimana yang dimaksud meliputi sertifikat kompetensi, STRA Khusus/ STR Sementara, dan SIP/SIK. KKI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan STR bagi dokter dan dokter gigi di Indonesia, belum pernah mengeluarkan STR bagi dokter asing yang akan membuka praktik di Indonesia.

Sampai saat ini tidak ada dokter asing yang mendapat STR untuk bekerja di Indonesia. Tanpa STR, maka dokter asing belum diakui kompetensinya sehingga tidak bisa mendapatkan SIP yang sah sehingga dokter asing tersebut tidak dapat praktik dan bekerja di Indonesia. Bila terdapat dokter asing yang membuka praktik di Indonesia dan tanpa memiliki surat izin praktik maka dikatakan dokter asing tersebut telah membuka praktik secara illegal di Indonesia. Pasal 44 PMK No. 67 tahun 2013 tentang pendayagunaan tenaga kesehatan TK-WNA menjelaskan bahwa Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendayagunaan TK-WNA dengan mengikutsertakan KKI, KFN, MTKI, dan organisasi profesi, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud adalah untuk melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan TK-WNA (patient safety), meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan TK-WNA, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan TK-WNA dan memantau dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pendayagunaan TK-

WNA agar menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 45 PMK No. 67 menjelaskan tindakan administrasi terhadap pengguna sebagaimana dimaksud pada pasal 44 dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan, pencabutan rekomendasi pengesahan RPTKA dan IMTA, atau pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatan. Tindakan administrasi terhadap TK-WNA sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 dapat berupa rekomendasi pencabutan STR, rekomendasi pencabutan izin persetujuan, dan pencabutan SIP/SIK.

Sanksi atas perbuatan bagi setiap TK-WNA yang melanggar ketentuan yang telah dijelaskan adalah sesuai dengan Pasal 75 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu dihukum maksimal tiga tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sanksi pidana diberlakukan akibat melakukan praktik kedokteran tanpa izin berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Ada beberapa pasal dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah dinyatakan tidak berlaku oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU -V/2007. Perlunya penyempurnaan dan pembaruan aturan-aturan hukum di bidang praktik kedokteran dalam hal ini khususnya terhadap praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter Asing yang melakukan praktik di Indonesia dan peraturan terkait perlindungan terhadap pasien korban malapraktik untuk dibuat aturan khusus terkait hal tersebut. Karena meskipun sudah terdapat peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap pasien atas pelayanan kesehatan dari dokter asing, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, belum memberikan kepastian hukum, karena meskipun peraturan tersebut jelas, tegas dan tidak multitafsir, tetapi pelaksanaan peraturan tersebut tidak sesuai dengan teori kepastian hukum yang dengan tujuan pokok aturan hukum yaitu ketertiban hukum dan tercapainya keadilan. Pemberlakuan sanksi pidana akibat melakukan praktik kedokteran tanpa izin harus diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga masyarakat tidak dirugikan akibat penyelenggaraan praktik kedokteran tanpa izin.

Penerapan tanggung jawab hukum tukang gigi seharusnya didasarkan pada perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, unsur tanpa kesalahan dan unsur kelalaian. Hubungan tanggung jawab hukum tukang gigi dengan ketentuan hukum praktik tukang gigi dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tanggung jawab pekerjaan tukang gigi atas unsur kesengajaan. Perbuatan melawan hukum tukang gigi yang termasuk dalam unsur kesengajaan adalah : Melakukan pekerjaan tanpa memiliki surat izin praktik padahal telah mengetahui adanya Permenkes No 39 Tahun 2014. Ketentuan hukum yang berlaku untuk pelanggaran tersebut adalah sanksi administratif sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 11 Permenkes No 39 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/ kota melakukan teguran tertulis kepada setiap tukang gigi yang melanggar ketentuan permenkes tersebut.

Melakukan pekerjaan diluar kewenangannya bagi tukang gigi yang mengetahui Permenkes No 39 Tahun 2014 (baik tukang gigi yang ber-SIP dan tukang gigi yang tidak ber-SIP). Bagi tukang gigi ber-SIP yang melakukan pekerjaan diluar kewenangannya akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 11 Permenkes No 39 Tahun 2014 yaitu pencabutan izin sementara dan pencabutan izin tetap.

Melakukan pekerjaan menggunakan alat metode atau cara lain yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter gigi.

Ketentuan hukum yang berlaku atas perbuatan tersebut terkandung dalam Pasal 73 (2) UU Praktik Kedokteran kemudian akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Praktik Kedokteran yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

denda paling banyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah. Tanggung jawab pekerjaan tukang gigi atas unsur tanpa kesalahan

Perbuatan melawan hukum tukang gigi yang termasuk dalam unsur tanpa kesalahan adalah : Melakukan pekerjaan diluar kewenangannya bagi tukang gigi yang tidak mengetahui Permenkes No 39 Tahun 2014.

Ketentuan hukum yang berlaku bagi tukang gigi sebagai pelaku usaha, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU PK yaitu :

“(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,, Ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Tanggung jawab pekerjaan tukang gigi atas unsur kelalaian. Perbuatan melawan hukum tukang gigi yang termasuk dalam unsur kelalaian adalah : Melakukan pekerjaan tukang gigi tidak sesuai dengan standar pekerjaan tukang gigi.

Ketentuan hukum yang berlaku bagi tukang gigi tidak memenuhi standar pekerjaan tukang gigi dalam praktiknya akan dikenakan Sanksi administratif dalam Permenkes No 39 Tahun 2014, yaitu Teguran tertulis, Pencabutan izin sementara, dan Pencabutan izin tetap.

Selain itu, bentuk tanggung jawab dengan unsur kelalaian sebagaimana yang dikaksud dalam pasal 1366 KUHPdata yaitu:

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Jika dari semua perbuatan yang dilakukan tukang gigi menimbulkan adanya kerugian pada konsumen tukang gigi atas jasa yang mereka terima dan menimbulkan penuntutan dari konsumen maka model tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh tukang gigi bagaimanapun terdapat dalam Pasal 1365 KUHPdata, yaitu:

“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Atas penuntutan yang dilakukan oleh konsumen kepada tukang gigi sebagai pelaku usaha, dapat dikenakan sanksi administratif yang diberikan sesuai dengan aturan Pasal 60 ayat (2) UUPK yaitu “Sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Praktek tukang gigi yang merugikan konsumen juga melanggar Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan”.

Jika dilihat berdasarkan ketentuan hukum UU PK maka tukang gigi sebagai pelaku usaha mempertanggungjawaban perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UU PK menyebutkan bahwa :

“ Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Sanksi administratif seringkali lebih efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau pidana. Ada beberapa alasan untuk mendukung pernyataan ini. Pertama, sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak, karena penguasa sebagai pihak pemberi izin

tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun. Persetujuan, walaupun itu dibutuhkan, mungkin dari instansi-instansi Pemerintah terkait. Sanksi administratif juga tidak perlu melalui proses pengadilan. Memang, bagi pihak yang terkena sanksi ini dibuka kesempatan untuk membela diri, antara lain mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi sanksi itu sendiri dijatuhkan terlebih dulu, sehingga berlaku efektif.

Kedua, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen terhadap wanprestasi serta perbuatan melawan hukum terhadap kerugian konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang disoroti disini adalah tukang gigi sebagai pelaku usaha.

Namun sanksi perdata dan/atau pidana sering kali tidak membawa efek jera bagi pelakunya. Nilai ganti rugi dan pidana yang dijatuhkan mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang diraih dari perbuatan negatif produsen. Belum lagi mekanisme penjatuhan putusan itu yang biasanya berbelit-belit dan membutuhkan proses yang lama, sehingga konsumen sering menjadi tidak sabar. Untuk gugatan secara perdata, konsumen juga dihadapkan posisi tawar menawar yang tidak selalu menguntungkan dibandingkan dengan si produsen.

Namun pada kenyataannya konsumen tukang gigi pada akhirnya hanya bisa menerima dan datang ke Dokter Gigi untuk memperbaiki keluhan yang mereka alami. Hal tersebut disebabkan rendahnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya dan kurangnya informasi yang didapat mengenai pekerjaan tukang gigi dan pelayanan yang mereka terima apakah memang kewenangan tukang gigi atau bukan. Kerugian konsumen tersebut meliputi kerugian kesehatan, waktu serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan konsumen ketika melakukan perawatan pada praktek tukang gigi.

Sementara untuk mendapatkan tanggung jawab tukang gigi atas keluhan yang terjadi jarang sekali pihak konsumen untuk meminta kembali kerugian minimal biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sementara untuk keluhan lainnya seperti bengkak atau sakit yang berlanjut, konsumen lebih memilih datang ke Dokter Gigi secara langsung.

### **Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Tukang Gigi Di Indonesia**

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia sudah diberikan oleh pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Permasalahan dalam kasus ini adalah tukang gigi tidak hanya melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen melainkan Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan Tukang Gigi.

Tindakan tukang gigi yang melakukan praktek diluar kewenangannya merupakan perbuatan melawan hukum. Pada dasarnya tukang gigi hanya diperbolehkan membuat dan memasang gigi tiruan dari bahan akrilik bukan dari bahan porselen. Namun pada kenyataannya banyak tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar dari kewenangannya. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen karena tukang gigi tidak melakukan sesuai standar yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen ialah pengertian dari hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen memuat serta mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen serta cara-cara mempertahankan kewajiban tersebut. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dapat berupa dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen dan membuka akses mengenai informasi yang benar tentang barang maupun jasa yang tersedia, serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur maupun bertanggung jawab. Negara Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan yang dengan tujuan dapat memberikan

perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Segala upaya seperti halnya sudah tertera pada Pasal 1 ayat (1) , menyebutkan bahwa perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Permasalahan mengenai perlindungan konsumen ini tidak akan pernah ada habisnya dan akan terus menjadi perbincangan dalam masyarakat. Karena selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya pun tidak akan pernah tuntas. Maka, masalah perlindungan perlu diperhatikan sehingga diperlukan perundang-undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak. Upaya yang dilakukan mengenai perlindungan konsumen benar-benar penting demi keseimbangan terhadap posisi konsumen dengan para pelaku usaha, jika memperhatikan kedudukan konsumen yang selalu saja pada posisi yang lemah dibandingkan dengan posisi produsen sebagai pelaku usaha.

Sebagai pengguna jasa, pastinya konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ada tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan dapat menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh ketika mempertahankan apa saja yang seharusnya menjadi hak-haknya. Yang artinya, konsumen tidak hanya tinggal diam saja ketika mengetahui apa yang seharusnya menjadi haknya ternyata dilanggar oleh para pelaku usaha. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah diatur mengenai hak-hak konsumen, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen; Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan tujuan perlindungan konsumen bagi masyarakat yaitu dengan penjelasan berikut ini:

Konsumen dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi diri; Menghindarkan konsumen dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa sebagai cara untuk mengangkat harkat dan martabatnya; Agar konsumen berdaya pada saat memilih, menentukan, serta menuntut hak-haknya; Adanya unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi maupun akses untuk memperoleh informasi demi menciptakan sistem perlindungan konsumen; Pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha; Agar dapat meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang ataupun jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan juga keselamatan konsumen.

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha maka upaya perlindungan konsumen yang dilakukan sangatlah penting, melihat keadaan konsumen seringkali pada posisi yang lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha. Untuk menghindari terjadinya dampak yang negatif dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, maka dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1), pelaku usaha tidak boleh memproduksi maupun memperdagangkan barang dan/atau jasa seperti:

Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipersyaratkan; Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau berat kotor, dan jumlah yang diperhitungkan sebagaimana yang tercantum pada label atau etiket barang tersebut; Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya; Tidak sesuai dengan ketentuan, jaminan, keistimewaan, atau khasiat, sebagaimana tercantum pada label, etiket, atau penjelasan barang dan/atau jasa pada produk tersebut; Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau pemakaian tertentu yang tercantum pada label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; Tidak sesuai dengan janji yang tercantum pada label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; Tidak dicantumkannya tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu pada barang tertentu dalam penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik; Tidak memenuhi ketentuan untuk memproduksi secara halal, seperti yang tertera pada pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label; Tidak mencantumkan label atau membuat keterangan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih dan netto, komposisi, aturan pakai, tanggal dibuatnya, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang sudah seharusnya dipasang/dibuat; Tidak dicantumkannya informasi dan/atau petunjuk pemakaian barang dalam bahasa Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku; produsen dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan tidak diberikannya informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud tersebut; Pelaku usaha tidak boleh memperdagangkan sediaan farmasi dan makanan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa adanya informasi secara lengkap ataupun benar; Pelaku usaha yang melanggar ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut dan wajib menariknya dari peredaran yang ada.

Pelaku usaha tidak diperbolehkan menciptakan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada bab sebelumnya, penulis telah membahas mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi telah menjelaskan tentang apa saja yang menjadi kewenangan tukang gigi dan apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat melakukan pekerjaannya.

Yang menjadi kewenangannya yaitu hanya dapat membuat dan memasang gigi tiruan yang menggunakan akrilik sebagai bahannya dan bukan porselen apalagi memasang gigi tiruan tanpa menutupi akar gigi. Dengan keterbatasan pengetahuan tukang gigi tersebut juga dapat membahayakan konsumen.

Dari banyak Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa harga jasa gigi yang ada di Indonesia seperti pembuatan gigi palsu diberikan dengan tarif mulai dari 100 ribu hingga 200 ribu berdasarkan jenis dan tingkat kesulitan dalam membuat maupun memasangnya dan untuk pemasangan kawat gigi itu sendiri dimulai dari harga 500 ribu sampai 1 juta.

Serta tidak hanya memasang dan membuat gigi tiruan saja namun rata-rata tukang gigi menyediakan pelayanan dalam hal penambalan gigi, pembersihan karang gigi, pencabutan gigi dan juga melakukan pemasangan kawat gigi (behel kecantikan). Harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang diberikan oleh dokter gigi, seperti untuk pemasangan behel fashion dengan tarif mulai dari 200 ribu hingga 400 ribu, dan untuk pemasangan behel perawatan dimulai dengan harga 900 ribu, meskipun tukang gigi ini menawarkan pemasangan behel yang berbeda yang hanya untuk fashion saja maupun termasuk behel perawatan, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena sudah melanggar batasan-batasan yang seharusnya tidak dilakukan oleh tukang gigi tersebut menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Batasan-batasan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam Pasal 8 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen dalam bentuk larangan pada dasarnya dibuat agar setiap barang atau jasa lebih layak digunakan oleh konsumen dan dapat dipertanggung jawabkan standar, mutu maupun kualitas barang atau jasa tersebut. Pelaku usaha diharapkan agar dapat melakukan pekerjaannya berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan maka konsumen pun tidak mengalami kerugian daripada sikap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Pada dasarnya regulasi mengenai perlindungan konsumen sudah bisa melindungi konsumen, tetapi hal tersebut akan percuma jika pelaku usaha tidak beritikad baik pada saat melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka akan merugikan atau membahayakan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen juga diatur dalam KUHPerdara. Dalam KUHPerdara terdapat perlindungan konsumen terhadap tindakan melawan hukum maupun yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, pelaku usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah tukang gigi.

Praktek tukang gigi yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumennya pasti saja sudah melanggar ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 seperti penjelasan berikut yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan“. Praktek tukang gigi yang menyelenggarakan pekerjaan diluar dari kewenangannya sangatlah mungkin terjadi seperti kesalahan ataupun kelalaian, karena hal tersebut telah melewati batasan-batasan wewenang tukang gigi itu sendiri sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Praktek tersebut juga diluar kemampuan karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki. Hal tersebut yang membuat konsumen dirugikan keteika menerima jasa pelayanan kesehatan dari praktek tukang gigi tersebut.

Tidak menutup kemungkinan adanya kelalaian atau kesalahan tukang gigi atas tindakan yang dilakukan tukang gigi terhadap konsumen dalam menjalankan pekerjaannya yang akan berdampak besar dari akibat yang ditimbulkan. Hasilnya baik itu dari konsumen yang dirugikan akibat dari pekerjaan tukang gigi maupun kerugian atas kesehatan yang dialami konsumen. Hal tersebut dapat sangat berdampak pada kesehatan konsumen yang dirugikan.

Pada kasus pada tahun 2022 artis ibukota bernama Gusti Rosaline mendapati giginya rontok dan mengikis setelah memasang veneer palsu pada gigi nya kemudian pada tahun 2023 artis ibu kota Rumi Ananda mendapati senyumnya yang sedikit miring karena cetakan gigi palsunya yang terlalu tebal dan adanya pembengkakan pada gusi yang menyebabkan pendarahan dan migraine.

Dalam hal ini bisa terjadi karena jasa dari keahlian tukang gigi tidak hanya dalam hal membuat dan memasang gigi tiruan saja, tetapi sudah berkembang dari mencabut gigi, menambal gigi, veneer hingga pemasangan kawat gigi. Keahlian tukang gigi yang berada diluar kewenangan yang pada dasarnya tidak dapat dikerjakan oleh tukang gigi bisa saja mengakibatkan kerugian pada kesehatan konsumen. Semua orang bisa memasang behel, tapi tidak semua orang bisa memahami respon jaringan ketika terkena perlukaan, iritasi berkelanjutan dan lebih jauh lagi yaitu pengaruh hormonal yang akan memperparah kondisi tersebut.

Menurut pemaparan Drg.Donna Pratiwi SP.Prosto mengatakan bahwa harus memperhatikan dan memastikan sudut-sudut mulut pasien, seperti bentuk rahang hingga tinggi rahang sebelum melakukan pemasangan gigi palsu, namun tukang gigi tampaknya tidak mengerti akan hal tersebut. Adanya kemungkinan mengenai peralatan dan bahan yang digunakan tukang gigi tersebut yang tidak steril dan telah digunakan untuk hal lain tanpa dibersihkan, hingga berpindah-pindah dari satu orang ke orang lainnya. Dan sering terjadi pendarahan akibat pemasangan behel pada tukang gigi. Bahwa Ikatan Dokter Gigi Indonesia menentang pekerjaan tukang gigi yang masih saja mengerjakan pekerjaan yang melewati batas kewenangannya karena tidak adanya SIP ataupun SOP tukang gigi tersebut. Menurut penulis banyaknya konsumen yang ragu-ragu tentang kewajiban pelaku usaha ini adalah

akibat terbatasnya pengetahuan konsumen tentang apa yang saja yang seharusnya menjadi wewenang dan kewajiban dari para pelaku usaha tukang gigi tersebut. Sebab selama ini konsumen hanya mengetahui apa yang menjadi kewajiban pelaku usaha secara umum, seperti melayani konsumen dengan jujur, beritikad baik atau memberikan penggantian kerugian jika konsumen mengalami kerugian. Sebagai konsumen tentunya akan meminta pertanggung jawaban dari para pelaku usaha yang menjual barang atau jasanya, akan tetapi sering kali permintaan konsumen tersebut tidak ditanggapi oleh pelaku usaha. Walaupun kerugian bisa berupa kerugian seseorang terhadap harta bendanya, namun jika dikaitkan dengan ganti rugi harta benda, maka keduanya bisa dinilai dengan uang (aset). Begitu pula karena kerugian harta benda juga dapat pula disebabkan oleh hilangnya keuntungan yang diharapkan, dari penjelasan tersebut kerugian dapat diartikan sebagai berkurangnya/hilangnya harta kekayaan salah satu pihak, yang diakibatkan oleh pihak lain yang disebut sebagai perbuatan yang melanggar norma.

Menurut teori Tanggung Jawab Hukum pada kasus ini seharusnya tukang gigi berkewajiban untuk bertanggung jawab ketika penerima jasa atau konsumennya mengalami kerugian selaku penyedia jasa layanan kesehatan yang telah menimbulkan kerugian kepada penerima jasa atau konsumennya. Besarnya pemberian ganti rugi yang diberikan harus berdasarkan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti tingkat kemampuan ekonomi maupun kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan. Konsumen yang tahu akan hak-haknya ialah konsumen yang pintar, seperti hak untuk memperoleh informasi yang benar. Sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian yang diakibatkan tukang gigi yang bekerja tidak sesuai dengan kewenangannya yaitu dengan mengetahui batasan-batasan pekerjaan yang menjadi wewenang tukang gigi tersebut.

Penyampaian informasi yang benar kepada konsumen merupakan kewajiban tukang gigi sebagai pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilakukan oleh tukang gigi yang menjadi hak konsumen yang harus didapatkan. Pentingnya memberikan informasi yang benar kepada konsumen tentang suatu produk, agar konsumen tidak salah kaprah dengan deskripsi produk tertentu. Peringatan maupun intruksi/petunjuk dapat dijadikan sebagai bentuk penyampaian informasi kepada konsumen. Sementara itu, pemerintah harus berperan aktif melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dalam memberikan informasi.

Perlindungan hukum atas jasa tukang gigi yang ada di lapangan say ini berakibat fatal kepada setiap konsumen, yang mengakibatkan keluhan yang terus berlanjut dan komplikasi lainnya. Hal ini dikarenakan seluruh aturan Permenkes No.39 Tahun 2014 dan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang belum memberikan efek jera sanksi-sanksi dan denda kepada tukang gigi yang membuka praktiknya tanpa standarisasi yang beresiko keluhan hingga kematian kepada konsumennya.

Nyatanya bahwa hingga saat ini masih banyak tukang gigi yang ada di Indonesia dan bahkan sudah membuka banyak cabang di beberapa kota, kebanyakan tanpa izin usaha dan tidak terstandar. Penulis menilai bahwa masalah ini belum menjadi *concern* utama pemerintah terutama kementerian kesehatan atas bahayanya profesi tukang gigi di Indonesia. Atas tindakan non-medical yang mereka lakukan dengan harapan menyembuhkan konsumen layaknya pasien yang berharap kesembuhan, justru dapat menjadi keluhan yang berkemungkinan.

## KESIMPULAN

Karakteristik wewenang praktik tukang gigi bersifat legal apabila sesuai dengan dasar hukum pekerjaan tukang gigi telah diatur oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Kesehatan



Nomor 53/DPK/1/K/1969 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Aturan tersebut mengatur mengenai wewenang, larangan dan perizinan tukang gigi. Pengertian tukang gigi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi yang tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta tidak memiliki izin menteri kesehatan untuk melakukan pekerjaannya. Permenkes Nomor 339 Tahun 1989 juga mengatur mengenai kewenangan pekerjaan tukang gigi yaitu membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan.

Adapun larangan tukang gigi yang diatur dalam Permenkes Nomor 339 Tahun 1989 yaitu melakukan penambalan gigi dengan tambalan apapun, melakukan pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat/mahkota/tumpatan tuang dan sejenisnya, menggunakan obat-obatan yang berhubungan dengan tambalan gigi baik sementara maupun tetap; melakukan pencabutan gigi, baik dengan suntikan maupun tanpa suntikan, melakukan tindakan-tindakan secara medis termasuk pemberian obat-obatan. Jadi, karakteristik wewenang praktik tukang gigi dianggap ilegal bila melakukan praktek di luar kewenangannya.

Pertanggungjawaban hukum tukang gigi apabila melakukan praktik diluar kewenangannya dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, administrasi, dan hukum kesehatan. Tukang gigi dapat didakwa dengan KUHP pasal 359, 360, 361 yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka, cacat berat, bahkan mati. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dapat digunakan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikenakan Pasal 1365, 1366, dan 1367 tentang perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain. Adanya sanksi administrasi seperti teguran tertulis, pencabutan ijin sementara maupun tetap.

Dari segi hukum kesehatan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan yaitu dapat menuntut ganti rugi terhadap penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Karakteristik wewenang praktik tukang gigi yang ilegal dapat dicegah dengan sosialisasi ke tukang gigi, masyarakat, serta pemerintahan setempat agar lebih berhati-hati serta mematuhi hukum positif di Indonesia. Setelah mengetahui resiko terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tukang gigi tak berizin, seharusnya masyarakat lebih berhati-hati dan diharapkan kesadaran masyarakat dalam memilih pelayanan kesehatan yang terbaik demi kesehatan hidup masing-masing. Diharapkan agar pemerintah bersama tenaga kesehatan yang ada dapat mengadakan penyuluhan pada masyarakat tentang apa yang boleh dilakukan oleh tukang gigi dan risikonya. Serta dapat mengupayakan untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang lebih terjangkau kepada masyarakat. Apabila tetap melanggar peraturan perundang-undangan maka tukang gigi dapat dituntut dari hukum positif yang ada di Indonesia. Kurangnya pengawasan dari pemerintah juga berdampak pada banyaknya praktik tukang gigi yang melebihi wewengangnya. Kementerian kesehatan dan dinas kesehatan kabupaten/kota hendaknya lebih disiplin dalam menerapkan berbagai sanksi administrasi misalnya berupa teguran tertulis, pencabutan ijin sementara maupun tetap agar tukang gigi praktik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih atas dukungan, inspirasi dan bantuan kepada semua pihak dalam membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini, termasuk pada peserta yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian hingga selesai.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achadiat, Chrisdiono M.,(2006). *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, EGC, Jakarta.
- Alexandra, Ide, (2012), *Etika dan Hukum Pelayanan Kesehatan*, Grasia Book Publisher, Yogyakarta.
- Amir, Amri,( 1997) *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta,
- Adji US. (1991) *Profesi Dokter, Etika Profesional dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga.
- Anderson BG,(1996) Foster GM. *Antropologi Kesehatan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Astuti EK. (2003). *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*. Semarang.
- Arras, John, Hans, Robert.(1983). *Ethical Issues In Modern Medicine*. USA: Mayfield Publising Company.
- A.Manas, Y. (2018). Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Cita Hukum*. 6(1), pp. 163–182.
- Angraeni, A. (2013). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembuatan Gigi Tiruan oleh Tukang Gigi di Desa Treman Kecamatan Kauditan. *e-GIGI*, 1(2). doi: 10.35790/eg.1.2.2013.3201.
- Arnesti, S. (2017). Perbandingan Karakteristik Pengguna Gigi Tiruan yang Dibuat di Dokter Gigi dengan Tukang Gigi di Banjarmasin (Tinjauan Terhadap Pengetahuan dan Biaya Pembuatan Gigi Tiruan). *Dentino Jurnal Kedokteran Gigi*, 1(1), pp. 50–55.
- Asim, F. M. (2019). Analisis Perbandingan Tingkat Kehilangan Gigi pada Pasien Lansia yang Datang ke Dokter Gigi dan ke Tukang Gigi *Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi*. 15(2), p. 57. doi: 10.32509/jitekgi.v15i2.917.
- Abdulkadir Muhammad (1991) ,*Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung,PT.Citra Aditya Bakti
- Adijaya Yusuf dan Johan W.Head (1998) , *Topik Matakuliah Hukum Ekonomi dan kurikulum*, ELIPS, Jakarta.
- Amiruddin, & Zainal Asikin, (2012).*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asyhadie, H. Zaeni, & Arief Rahman,(2013). *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Az Nasution,1995. *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Bahder, Johar Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, P.T. Aneka Cipta, Jakarta.
- Buamona, Hasrul,2015. *Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis*, Parama Publishing, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jember,
- Badruzaman,1996, *Mariam Darus, Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, Bina Cipta, Bandung, Barkatullah, Abdul Halim, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung,
- Bhkti, Suryani, *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*, Niaga Swadaya, Jakarta, 2013.
- Bg Simanjuntak. 2014. “Keabsahan Tukang Gigi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/Puu-X/2012 Mengenai Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdareta Gomgom Simanjuntak”

- Bourdieu, Pierre, Literacy Education, James Albright, Allan Luke, Eds Abingdon, And Others. 2018. "Tanggungjawab Hukum Kesehatan Ahli Gigi Terhadap Tindakan Malpraktek," *Jurnal Ilmiah Indonesia* –, 3.6
- Chazawi, Adami, (2007). *Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Bayu Media, Jakarta.
- Cecep triwibowo, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenedia Media Group, Jakarta.
- Dahlan, Sofwan, (1999) . *Hukum Kesehatan Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darsono S. 2004. *Etik, Hukum Kesehatan dan Kedokteran (Sudut Pandang Praktikus)*. Semarang: Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Dananjaya, I Gede Wahyu; Sutarna, Ida, B.P; Priyanto, I. M. D. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Jasa Praktek Tukang Gigi di Kota Denpasar*. *Journal Ilmu Hukum*. 01(10), pp. 1–14.
- Dharmawan, D. & Jonathan, I. (2019). *Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi yang Melebihi Wewenangnya*. *Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan*. 8(1), pp. 121–129. doi: 10.37341/interest.v8i1.127.
- Dwimaya, M., & Suyatna, N. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Pemakaian Kawat Gigi Melalui Jasa Tukang Gigi atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik*. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(6), pp. 1–13.
- Endang Sutrisno, R. E. S. R. (2017). *Budaya Hukum Dokter Gigi*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), pp. 399–417
- Guwandi, J., (2003) *Dokter, Pasien dan Hukum*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Cet. ke-1, Jakarta.
- Gumayesty, Y. (2017). *Gambaran Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Tentang Pemakaian Gigi Tiruan di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*. *Photon: Jurnal Sain dan Kesehatan*, 8(01), pp. 7–13. doi: 10.37859/jp.v8i01.521.
- Gunadi HA, Margo A, Burhan LK, Suryatenggara F, S. I. (2013). *Buku Ajar Ilmu Geligi Tiruan Sebagian Lepas* jilid 1. Jakarta: Hipokrates.
- H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Hanafiah, M. Yusuf, dan Amri Amir,(1999). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta.
- Is, Muhamad Sadi , (2015), *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta.
- Is, Muhammad Sadi, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, PRENADAMEIDA GROUP, Jakarta, 2015.
- Jatuadomi, Gunawan, P. N. & Siagian, K. V. (2016). *Alasan Pemakaian Gigi Tiruan Lepas pada Pasien Poliklinik Gigi di BLU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado*. *e-GIGI*, 4(1), pp. 2–7. doi: 10.35790/eg.4.1.2016.12135.
- Kaliev, I. P., Wowor, V. N. S. & Lampus, B. S. (2016). *Perilaku Pemeliharaan Kebersihan Gigi Tiruan Lepas pada Masyarakat Desa Kema II Kecamatan Kema*. *e-GIGI*, 4(2). doi: 10.35790/eg.4.2.2016.13653
- Kusdarjanti, E., Setyowati, O. & Zseni, F. (2019). *Making Single Complete Dentures for the Material With Tuber Maxilla Case Large*. *Journal of Vocational Health Studies*, 3(1), p. 37. doi: 10.20473/jvhs.v3.i1.2019.37-39.

- Kusumawardani, A. F. & Novianto, W. T. (2019). Tindak Pidana oleh Oknum Tukang Gigi dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi di Surakarta. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 8(2), pp. 149–162.
- Kusumawardhani, I. (2016). *Poltekkes Kemenkes Yogyakarta*. 4(2), pp. 2–3.
- Lontaan, J., Siagian, K. V. & Pangemanan, D. H. . (2017). Pola Kehilangan Gigi pada Pasien Gigi Tiruan Sebagian Lepas di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Sam ratulangi 1'. 1(3), pp. 1–8
- Lamintang, P.A.F.,(1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Permenkes Republik Indonesia No.585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia; 1989.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Permenkes Republik Indonesia No.290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia; 2008
- Manuaba IG. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan & Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC; 1998.
- Mangkat, Y., Wowor, V. N. S. & Mayulu, N. (2015). Pola Kehilangan Gigi pada Masyarakat Desa Roong Kecamatan Tondano Barat Minahasa Induk. *e-GIGI*,3(2). doi: 10.35790/eg.3.2.2015.10015.
- Mokoginta, R. S., Wowor, V. N. S. & Opod, H. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat terhadap Upaya Pemeliharaan Gigi Tiruan di Kelurahan Upai Kecamatan Kotamobagu Utara. *e-GIGI*, 4(2). doi: 10.35790/eg.4.2.2016.14158.
- Muhammad, F.A., Cholil, I. W. A. (2014) .Gambaran Pola Kehilangan Gigi Sebagian pada Masyarakat Desa Guntung Ujung Kabupaten Banjar. II(2), pp. 138–143.
- Notoatmodjo, S. (2007) .Pendidikan dan promosi Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mokodompit, R. I., Siagian, K. V. & Anindita, P. S. (2015). Persepsi Pasien Pengguna Gigi Tiruan Lepas Berbasis Akrilik yang Menggunakan Jasa Dokter Gigi di Kotamobagu', *e-GIGI*, 3(1). doi: 10.35790/eg.3.1.2015.8077.
- Mokoginta, R. S., Wowor, V. N. S. & Opod, H. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat terhadap Upaya Pemeliharaan Gigi Tiruan di Kelurahan Upai Kecamatan Kotamobagu Utara. *e-GIGI*, 4(2). doi: 10.35790/eg.4.2.2016.14158.
- Muhammad, F.A., Cholil, I. W. A. (2014) .Gambaran Pola Kehilangan Gigi Sebagian pada Masyarakat Desa Guntung Ujung Kabupaten Banjar. II(2), pp. 138–143.
- Mariyanti, (1993), Ninik, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mertokusumo, (2002), Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi Keempat*, Liberty, Yogyakarta
- Nasrullah, Dede, (2017). *Etika Dan Hukum Keperawatan*. CV. Trans Info Media, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, (2010), *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta,
- Notoatmodjo, S. (2007) .Pendidikan dan promosi Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta., Biomass Chem Eng.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.,Rineka Cipta :Jakarta.
- Nursalam (201). *Konsep Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*,Salemba Medika.
- Ohoiwutun, Triana, (2007). *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang.

- Praptianingsih, Sri, (2006). Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Pramasari, C. N., Prihartiningsih, P. & Rahardjo, R. (2012). Rekonstruksi pada Perforasi Palatum Akibat Penggunaan Gigi Tiruan Lengkap Rahang Atas dengan Suction Cup. *Majalah Kedokteran Gigi Indonesia*, p. 128. doi:10.22146/majkedgiind.15518.
- R. Abdoel Djamali. 2016. Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Baru), Edisi Revisi Ke-21 (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Ratman, Desriza, (2014). Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran dan Malpraktik Medis, Keni Media, Bandung.
- Siswati, Sri, (2017). Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang- Undang Kesehatan. Rajawali Pers, Depok.
- Sitepu, Diky Aditia, (2019). Tanggungjawab Keperdataan Dokter Muda Dalam Penangan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Di Rumah Sakit, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Sutarno, H., (2014). Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadian, Dan Hukum Pisiitif Di Indonesia, Setara Press, Malang.
- Sari, A. N. (2019). Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. *Cepalo*. doi:10.25041/cepalo.v2no1.1759.
- Sri, R.W. (2021). Korelasi Registrasi Tenaga Kesehatan Terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 19(1), p. 6.
- Sugiyono (2014). Statistika untuk penelitian, Alfabeta. Bandung. Sumartati, Y., Dipoyono, H. M. & Sugiarno, E. (2012). Pembuatan Cantilever Bridge Anterior Rahang Atas sebagai Koreksi Estetik. *Majalah Kedokteran Gigi Indonesia*, p. 167. doi: 10.22146/majkedgiind.15543.
- S.K, Celina Tri, (2014) Hukum Perlindungan Konsumen Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shidart (2000), Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta.
- Sari, Anisa Nurlaila. (2019). "Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi," *Cepalo*, 2.1 <https://doi.org/10.25041/Cepalo.V2no1.1759>
- Sitohang, Santi Magdalena dkk. (2014). Tanggung Jawab Tukang Gigi Terhadap Konsumen Penerima Layanan Pemasangan Kawat Gigi (Behel) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Bengkulu. Bengkulu : Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.
- Sri Isriawaty Fheryal. (2015). "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3.2
- Soekidjo Notoatmodjo, (2010), Etika & Hukum Kesehatan, Renika Cipta, Jakarta.
- Siahaan, N.H.T, (2005) Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Panta Rei, Jakarta.
- Siswati, Sri, Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sofie, Yusuf (2000), Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sugiyono, (2009), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Syawali, Husni, & Imaniyanti, Neni Sri, (2000) Hukum Perlindungan Konsumen, CV. Mandar Maju, Bandung
- Triwibowo, Cecep, (2014), Etika dan Hukum Kesehatan, Nudha Medika, Yogyakarta.
- Tribowo, Cecep. (2014), Etika dan Hukum Kesehatan. Nuhu Medika, Yogyakarta,

- Warjiyati, Sri, Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Wiriadinata, Wahyu. 2014. "Dokter, Pasien Dan Malpraktik," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26.1 <https://doi.org/10.22146/Jmh.16053>
- Yuningsih, Rahmi. 2012. "Pengobatan Tradisional Di Unit Pelayanan Kesehatan," *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 4.05
- Yudistira, I. M. A., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Malpraktik Jasa Tukang Gigi. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 265–270. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3218.265-270>
- Yunanto, Ari, dan Helmi, (2003). *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Andi Offset, Yogyakarta.